



**PUTUSAN  
Nomor 59/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Judilherry Justam**  
Alamat : Jalan Ciputat Raya Gang H. Sarkawi Nomor 6, RT. 005/RW. 003, Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

disebut sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Chris Siner Key Timu**  
Pekerjaan : Karyawan  
Alamat : Jalan H. Saili Ujung, Nomor 7, RT. 007/RW. 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

disebut sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Muhammad Chozin Amirullah**  
Alamat : Jalan Dukuh Sertu, RT. 03/RW. 06, Desa Tegalontar, Kecamatan Seragi, Pekalongan

disebut sebagai-----**Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Hanif Kurniawan, S.H., Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., Mulyadi M. Phillian, S.H., Firman Wijaya, S.H., M.H., Ardi Manto, S.H., Gatot Goei, S.H., dan Guntoro, S.H.**, para advokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI LEGISLATOR BERSIH, yang beralamat di Gatot Goei & Partners Law Office di Gedung Arthalo Suite 1610, Jalan Sudirman, Kav. 2, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemerintah;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis DPR;  
 Mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 16 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Agustus 2011, berdasarkan Akta Berkas Penerimaan Permohonan Nomor 313/PAN.MK/2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 59/PUU-IX/2011 pada tanggal 12 September 2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") tersebut, kemudian diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

Bahwa berdasarkan kewenangan MK, para Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (1) UU MK.

Bahwa dengan demikian kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka para Pemohon selanjutnya memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

### **A. Kedudukan Para Pemohon**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Kerja PETISI 50 yang giat mengkritisi jalannya roda pemerintahan sejak masa orde baru berkuasa hingga saat ini. Sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang sejak menjadi mahasiswa pada tahun 1996 senantiasa mengkritisi kebijakan Pemerintah hingga sampai saat.

Bahwa Para pemohon memiliki kepedulian dalam mengkritisi kebijakan pemerintahan dengan satu tujuan dan keinginan mendorong terbentuknya suatu Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Kepedulian para Pemohon diwujudkan dalam:

1. Usulan pada DPR untuk membuat Undang-Undang inisiatif DPR mengenai Lustrasi. Undang-Undang Lustrasi ini – seperti halnya telah diterapkan pada banyak bekas negara-negara otoriter (komunis maupun militeristis) – melarang pejabat-pejabat publik dalam masa otoriter untuk menduduki jabatan-jabatan publik pasca otoritarianisme.
2. Mendesak Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR untuk membubarkan Partai GOLKAR yang dinilai turut bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara yang korup, otoriter, dan anti demokrasi semasa berkuasanya Orde Baru.
3. Pernah memberikan saran dan masukan sehubungan dengan RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD antara lain mengenai perlunya keterlibatan masyarakat dalam keanggotaan Badan Kehormatan DPR. Audiensi dengan Ketua Pansus, Ganjar Pranowo, diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Maret 2008.
4. Pernah mengadakan Ketua DPR Agung Laksono ke Badan Kehormatan DPR, karena yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua DPR menyelenggarakan safari ramadhan atas nama Partai Golkar serta melakukan kebohongan publik terkait dengan posisi Agung Laksono sebagai Komisaris PT Adam Air (2007). Walaupun telah dilengkapi sejumlah bukti (berita media cetak maupun video), Badan Kehormatan DPR menolak untuk memproses kasus tersebut.
5. Pernah mengajukan pengaduan untuk anggota DPR yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana untuk diberikan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana diatur dalam UU 27/2009.
6. Pernah mengadakan sejumlah anggota DPR ke Badan Kehormatan DPR yang menyelenggarakan studi banding ke Yunani, lalu plesiran ke Turki. Badan Kehormatan DPR menolak untuk memproses kasus tersebut (Oktober 2010).
7. Pernah melaporkan ke Badan Kehormatan DPR dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan anggota DPR Nazarudin terhadap

seorang *sales promotion girl* (SPG) di Bandung. Badan Kehormatan (BK) DPR menolak untuk memproses kasus tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka, para Pemohon sebagai perorangan dan warga negara Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), selain diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

*“Permohonan dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah:*

- a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.*
- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.*
- c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
- d) Lembaga negara”.*

Bahwa syarat perorangan dan warga negara Indonesia telah dipenuhi oleh para Pemohon berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005. Dengan demikian mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan menyatakan bahwa para Pemohon telah memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) permohonan *a quo*.

## **B. Alasan Kerugian Konstitusional Para Pemohon**

Bahwa mengenai kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para Pemohon telah dibatasi dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Putusan Nomor 006/PUU-

III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, yang memberikan batasan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya satu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:*

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi“.*

#### **1. Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan UUD 1945 dan yang dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.**

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan oleh Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009 yang menjelaskan tentang perlakuan hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa hak konstitusional para Pemohon diberikan juga oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tentang hak untuk memajukan bangsa dan masyarakat. Hak konstitusional ini dilanggar oleh Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 karena ketidaktegasan pengaturan rangkap jabatan berpengaruh pada kemajuan bangsa dan masyarakat yang sebagian kekuasaan dan tanggungjawab ada pada anggota DPR maupun DPD dan DPRD.

#### **2. Kerugian Konstitusional dan Potensi Kerugian**

Bahwa dengan pengaturan sifat dan keanggotaan Badan Kehormatan DPR maupun DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 123 dan Pasal

124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009 mengakibatkan para Pemohon tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil di mana ketentuan ini memiliki perbedaan dengan lembaga atau komisi negara lainnya, yang mengatur sifat organisasi dan memasukan unsur masyarakat untuk terlibat dalam badan kehormatan atau dewan etika atau majelis etik.

Bahwa kerugian dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 anggota DPR maupun DPD dan DPRD sebagai wakil rakyat dan wakil daerah tidak dapat secara penuh bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dikarenakan dimungkinkan ada pekerjaan lain selain menjadi anggota DPR maupun anggota DPD dan DPRD.

Bahwa oleh karena itu pelanggaran etika yang tidak ditangani oleh keanggotaan anggota badan kehormatan yang berasal dari kelompok independen serta adanya tafsir rangkap pekerjaan yang cenderung memperbolehkan adanya pekerjaan lain, akan sangat berpengaruh pada produk-produk pengawasan, legislasi, dan pengawasan anggaran yang akan dihasilkan oleh anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa dengan terpenuhinya *legal standing* para Pemohon, maka Mahkamah Konstitusi beralasan untuk memeriksa dan menyatakan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945.

### **III. Alasan-Alasan Permohonan**

#### **A. Sifat dan Susunan Keanggotaan Badan Kehormatan Melanggar Pada Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

Bahwa tujuan negara adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dalam suatu susunan

Negara Republik Indonesia, yang ***berkedaulatan rakyat*** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan ***Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan***, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa demi mewujudkan tujuan negara tersebut di atas maka dibentuklah berbagai lembaga tinggi negara untuk menjalankan roda pemerintahan diantaranya kekuasaan eksekutif yang pelaksanaannya berada di bawah Presiden, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta kekuasaan di bidang legeslatif berada di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat.

Bahwa lembaga-lembaga tinggi negara tersebut memiliki kewenangan dalam bidangnya masing-masing dengan lembaga pengawas yang mendampinginya. Kekuasaan Presiden diawasi oleh DPR, kekuasaan yudikatif diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Hal ini mencerminkan *check and balances* kekuasaan pemerintahan agar di dalam pelaksanaannya tidak terjadi *abuse of power*. Apalagi pasca reformasi tahun 1998 dan terjadinya perubahan UUD 1945, di mana ada pergeseran kekuasaan yang mengarah pada bertambahnya kewenangan di DPR. Kewenangan yang bertambah tersebut dan ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai bentuk dari keinginan melakukan memberikan penguatan pada DPR dan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kekuasaan dan kewenangan Presiden yang begitu besar di dalam UUD 1945. Kedudukan DPR yang kuat dan kewenangan yang begitu banyak dalam mengawasi jalannya pemerintahan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7A).
- Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1)].
- Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan

perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 11 ayat (2)].

- Presiden mengangkat duta dan konsul. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 ayat (2)].
- Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 13 ayat (3)].
- Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat [Pasal 14 ayat (3)].
- Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang (Pasal 20 UUD 1945).
- Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. [Pasal 20A ayat (1)].
- Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A ayat (2)].
- Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. [Pasal 20A ayat (3)].
- Dewan juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan dari Badan Pemeriksa Keuangan. [Pasal 23E ayat (2)].
- Dewan Perwakilan Rakyat memilih Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden [Pasal 23F ayat (1)].
- Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden [Pasal 24A ayat (3)].
- Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden [Pasal 24C ayat (3)].

Bahwa kemudian ide menggeser pusaran kekuasaan dari eksekutif ke legislatif yang diprediksikan akan mengimbangi kekuasaan eksekutif ternyata tidak imbangi dengan pengawasan yang kuat pula terhadap kekuasaan legislatif. Pengawasan terhadap kekuasaan legislatif yang ada sekarang sama seperti pengawasan terhadap pemerintahan pada masa sebelum UUD 1945 di amandemen dilakukan, di mana pengawasannya dilakukan oleh masing-masing lembaga, yang kecil kemungkinannya perilaku dan etika dapat ditegakan dan diawasi. Oleh karena itu untuk menjaga perilaku dan etika anggota legislatif yang mengemban kewenangan yang sangat besar pada saat sekarang maka dibutuhkan mekanisme pengawasan yang berdasarkan prinsip-prinsip *check and balances* dalam UUD 1945, di mana antara lembaga tinggi atau antar kekuasaan dapat saling mengawasi satu sama lainnya.

Bahwa model pengawasan anggota DPR yang dianut dalam UU 27/2009 secara kelembagaan menyebutkan dilakukan oleh Badan Kehormatan (BK). Di dalam Pasal 127 ayat (1) UU 27/2009 disebutkan Badan Kehormatan bertugas untuk menyelidiki dan verifikasi terhadap pengaduan yang ditujukan kepada anggota DPR yang pada intinya bermaksud menegakkan moralitas, perilaku dan etika seluruh anggota DPR agar dalam melaksanakan tugas tetap memenuhi persyaratan sebagai anggota DPR, tidak melanggar hukum, tidak berbuat cela dan senantiasa bekerja untuk kepentingan rakyat.

Berikut bunyi Pasal 127 ayat (1) UU 27/2009:

*Pasal 127 ayat (1)*

*Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:*

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79;*
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;*
- c. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;*
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau*

e. *melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Bahwa sifat kelembagaan Badan Kehormatan (BK) ternyata hanya sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Ketentuan ini tidak memungkinkan lagi adanya keterlibatan bagi pihak lain untuk duduk dalam keanggotaan Badan Kehormatan. Ketentuan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap maka pada pengisian keanggotaannya juga hanya terbatas pada perwakilan fraksi-fraksi dan tertutup bagi kekuasaan lain atau perwakilan masyarakat untuk duduk didalamnya. Oleh karenanya sifat Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena jika hanya alat kelengkapan maka pengawasan oleh pihak eksternal (kekuasaan lembaga lain dan masyarakat) tidak akan mungkin dilakukan pengisian keanggotaan di dalam Badan Kehormatan. Seharusnya Badan Kehormatan disebutkan dalam UU 27/2009 sebagai badan yang bersifat mandiri dan imparialitas sehingga memungkinkan pihak eksternal duduk sebagai anggotanya.

Pasal 123 UU 27/2009 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

***Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.***

Bahwa BK sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 yang mengatur tentang keanggotaan BK dari perwakilan fraksi juga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 tidak memungkinkan keanggotaan dari kekuasaan lain dan perwakilan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 sangat tidak mencerminkan prinsip *check and balances* eksekutif dengan legislatif maupun dengan yudikatif, dan prinsip *check and balances* yang sudah dianut di beberapa lembaga-lembaga tinggi negara maupun beberapa komisi negara di mana ada keterbukaan dalam pengisian keanggotaan dewan kehormatan atau majelis kehormatan dari unsur luar lembaga.

Berikut bunyi Pasal 124 UU 27/2009:

Pasal 124 ayat (1)

*DPR menetapkan **susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi** pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.*

Ayat (2)

*Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.*

Bahwa oleh karena itu Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 jelas elah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan bunyi sebagai berikut: *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.* Kedaulatan dimaksudkan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah dan sebagainya atau didefinisikan juga sebagai pengakuan dunia internasional terhadap suatu negara. Kedaulatan juga diartikan sebagai konsepsi kekuasaan tertinggi yang berhubungan dengan negara yang esensinya adalah adanya kekuasaan untuk menentukan tujuan dan cita-cita sendiri, serta mengelola sumber daya sendiri, serta memilih dan menentukan jalan sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut. Kedaulatan di tangan rakyat berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat atas negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita sendiri, serta mengelola sumber daya sendiri, serta memilih dan menentukan jalan sendiri. Rakyat dijelaskan oleh Rousseau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, yang berkehendak dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai keinginan atau cita-citanya. (Abu Daud Busroh, Prof., SH., Ilmu Negara, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan Ketiga; 2001, hal. 72-74).

Bahwa Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 telah membatasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk ikut mengawasi moralitas, perilaku dan etik para anggota DPR dengan cara membatasi sifat kelembagaan Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap yang tidak memungkinkan perwakilan dari masyarakat duduk dalam Badan Kehormatan dan dalam keanggotaan.

Bahwa Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009 yang menutup kemungkinan masuknya keanggotaan dari unsur eksternal dan hanya

menempatkan anggota dewan sebagai penegak moral, pegawai perilaku dan etik anggota DPR, juga bertentangan dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menginginkan pengurangan bentuk-bentuk kecurangteladanan pejabat publik melalui pemberian porsi pengawasan yang lebih besar kepada masyarakat.

Bahwa adanya pertentangan yang diatur dalam Pasal 123 mengenai Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dengan UUD 1945 maka ketentuan dalam Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa Badan Kehormatan bersifat tetap dan menjadi kelengkapan dari DPD maupun DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus dinyatakan juga bertentangan dan tidak memiliki kekuasaan hukum mengikat, termasuk mengenai keanggotaan Badan Kehormatan pada Pasal 124 ayat (1) UU 27/2009, berlaku juga pada ketentuan yang mengatur keanggotaan DPD maupun DPRD yang juga seharusnya melibatkan kekuasaan lain ataupun masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Berikut bunyi Pasal 234 ayat (1):

*Alat kelengkapan DPD terdiri atas:*

- a. pimpinan;*
- b. Panitia Musyawarah;*
- c. panitia kerja;*
- d. Panitia Perancang Undang-Undang;*
- e. Panitia Urusan Rumah Tangga;*
- f. **Badan Kehormatan; dan***
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.*

Berikut bunyi Pasal 245:

*Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.*

Berikut bunyi Pasal 302 ayat (1):

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

- a. pimpinan;*
- b. Badan Musyawarah;*
- c. komisi;*
- d. Badan Legislasi Daerah;*

- e. *Badan Anggaran;*
- f. *Badan Kehormatan; dan***
- g. *alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.*

Berikut bunyi Pasal 353 ayat (1):

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. *pimpinan;*
- b. *Badan Musyawarah;*
- c. *komisi;*
- d. *Badan Legislasi Daerah;*
- e. *Badan Anggaran;*
- f. *Badan Kehormatan; dan***

Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi ketentuan pasal-pasal di atas justru memberikan perlakuan yang berbeda dan tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para Pemohon. Letak perlakuan berbeda terlihat pada komposisi sifat dari kelembagaan dan keanggotaan Badan Kehormatan, di mana pada sistem pengawasan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keberadaan majelis kehormatan ataupun dewan etik dan keanggotaannya diatur sebagai badan yang dapat melibatkan pihak luar dan masyarakat. Ketentuan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi dapat kepastian hukum bagi pelapor dan pihak yang dilaporkan. Sedangkan pada Badan Kehormatan DPR dengan komposisi keanggotaan seperti sekarang ini tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon, masyarakat maupun pihak yang dilaporkan.

Bahwa komposisi keanggotaan Badan Kehormatan yang ada di DPR maupun di DPD dan DPRD hanya untuk diisi oleh internal lembaga jelas menunjukkan perbedaan pengisian keanggotaan yang ada pada lembaga lain. Perbedaan dapat dilihat dari komposisi anggota, misalnya Majelis Kehormatan Hakim, berstatus independen terhadap Mahkamah Agung yang tidak hanya terdiri dari para Hakim Agung tetapi juga terdiri dari Komisi Yudisial. Demikian pula

beberapa lembaga atau komisi lain yang melibatkan unsur eksternal dalam pengawasan moral, perilaku dan penegakan etik anggotanya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut:

*“Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ....”*

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

*”Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:*

- a. 3 (tiga) orang hakim agung, dan*
- b. 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.*

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi sebagai berikut:

*“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”*

Pasal 15 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Anggota Dewan Pers terdiri dari:

- a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;*
- b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers,*
- c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.*

Pasal 27A ayat (2) UU MK, menyebutkan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terdiri atas:

- a. Satu orang hakim konstitusi;*
- b. Satu orang anggota Komisi Yudisial;*
- c. Satu orang unsur DPR;*
- d. Satu orang unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum; dan*
- e. Satu orang Hakim Agung.*

Bahwa keanggotaan Badan Kehormatan yang diatur dalam UU 27/2009 yang hanya melibatkan keanggotaan internalnya saja tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan sulit untuk tidak memihak pada kepentingan anggotanya. Dalam praktek, pengawasan yang hanya melibatkan kalangan

internal dan bersifat tetap tidak akan memberikan sanksi maksimal kepada anggotanya, sebagaimana praktek di kedokteran yang menurut beberapa pendapat, hasilnya cenderung membela kepentingan korps dan mengabaikan kepentingan masyarakat yang dirugikan.

Bahwa kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 akan dipenuhi manakala prinsip-prinsip *check and balances* yang dianut dalam model pengawasan di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan komisi negara lainnya yang melibatkan pihak eksternal dan bersifat *independen* juga seharusnya dianut dalam dalam Badan Kehormatan DPR maupun DPD dan DPRD. Oleh karena itu Pasal 123 dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**B. Ketentuan Rangkap Jabatan Anggota DPR Maupun DPD Dan DPRD Pada Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 Bertentangan Dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

Bahwa Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pekerjaan anggota dewan di luar keanggotaan sebagai DPR maupun DPD dan DPRD. Di dalam pasal-pasal ini hanya mengatur larangan untuk menduduki jabatan struktural yang artinya masih dimungkinkan anggota DPR maupun DPD dan DPRD aktif sebagai anggota ataupun konsultan sepanjang tidak ada hubungan dengan tugas dan wewenang dewan. Selain itu tidak diatur pula larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta di dalam ketentuan tersebut di atas.

Berikut bunyi Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009:

*Pasal 208 ayat (2)*

*Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR.*

*Pasal 277 ayat (2)*

*Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD.*

*Pasal 327 ayat (2)*

*Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.*

*Pasal 378 ayat (2)*

*Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.*

Bahwa fakta yang tidak perlu dibuktikan kembali dalam permohonan ini, di mana banyak anggota dewan yang menjadi pimpinan di badan usaha maupun sebagai pekerja ataupun konsultan. Hal ini dimungkinkan sekali terjadi *conflict of interest* dengan cara menggunakan kekuasaannya sebagai anggota dewan untuk mendapatkan proyek-proyek yang didanai APBN dengan cara menentukan anggaran dan menentukan spesifikasi peserta tender proyek. Demikian juga tidak ada larangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan komersial lainnya seperti menjadi bintang iklan, atau mengiklankan diri melalui film, menjadi bintang sinetron, presenter televisi maupun radio dan menggunakan namanya sebagai nama kantor usaha.

Bahwa ketidakjelasan frasa dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 memunculkan pertentangan dengan jabatan yang melekat dalam anggota dewan yang masuk kategori pejabat Negara dan pejabat publik. Anggota dewan seharusnya bekerja dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, Pancasila dan UUD 1945 serta berkewajiban bekerja sungguh-sungguh menegakkan kepentingan kehidupan demokrasi dan mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan.

Berikut ini adalah bunyi lengkap sumpah/janji anggota dewan yang diatur dalam Pasal 76 UU 27/2009:

*"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:*

*bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;*

*bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Sedangkan sumpah dan janji anggota DPD adalah sebagai berikut:

*Pasal 229*

*"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:*

*bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;*

*bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Bahwa frasa dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 jika dibandingkan dengan ketentuan yang

mengatur komisioner KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan keharusan adanya melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota KPK [Pasal 30 ayat (9)]. Pada Komisioner di Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menegaskan larangan menjadi pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta (ayat e), disamping larangan menjadi notaris, advokat, dan lain-lain. Larangan bagi komisioner KPPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan “tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha” [Pasal 32 ayat (1)]. Bahwa oleh karena ketidaksamaan pengaturan mengenai rangkap jabatan maupun pekerjaan jelas telah melanggar hak konstitusional para Pemohon. Sebab selama anggota dewan masih dapat melakukan pekerjaan untuk menjadi bintang iklan, pemain film layar lebar, direktur dan/atau Komisaris termasuk pemegang saham dari perusahaan swasta dan menggunakan namanya sebagai nama usaha, jelas menimbulkan kerawanan untuk tidak terlibat dalam tender proyek pemerintah dan pekerjaan lainnya. Kerawanan lainnya yang akan muncul adalah kecenderungan dalam membuat berbagai produk legislasi yang memihak kepentingan tertentu dan eksistensi nama anggota dewan dalam usaha kantor hukum maupun notaris jelas jelas menimbulkan konflik dan mempengaruhi kepentingan anggota yang memiliki mitra kerja lembaga-lembaga penegak hukum.

Bahwa para Pemohon menginginkan anggota dewan yang dapat bekerja secara profesional dalam menjalankan Pancasila dan UUD 1945 serta untuk segenap rakyat dan memajukan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Namun apabila ketentuan dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 yang tidak secara ketat membatasi dan melarang pekerjaan selain menjadi anggota dewan maka kecil kemungkinannya para Pemohon dapat memajukan diri, bangsa dan masyarakat.

Bahwa frasa yang diatur dalam Pasal 208 ayat (2) UU 27/2009 yaitu “*sebagai pejabat struktural*” memberikan arti tidak diperkenankan tetapi diperbolehkan selain sebagai pejabat struktural, frasa “*lembaga pendidikan swasta*” berarti tidak boleh bekerja di lembaga pendidikan swasta tetapi boleh di lembaga swasta atau lembaga pendidikan non-swasta dan frasa “*yang ada*

*hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR”* memberikan pengertian dilarang apabila pekerjaan itu berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPR tetapi tidak dilarang jika pekerjaan tidak berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPR. Dengan demikian beberapa frasa Pasal 208 ayat (2) UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 agar memberikan pengertian yang tegas bahwa anggota DPR dilarang rangkap pekerjaan baik ada hubungan maupun tidak ada hubungan dengan tugasnya sebagai anggota DPR.

Bahwa frasa yang bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 antara lain:

1. frasa pada Pasal 208 ayat (2) frasa *“sebagai pejabat struktural”, frasa “pendidikan”, frasa “yang ada hubungan”, dan frasa “dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR”,*
2. frasa pada Pasal 277 ayat (2) pada frasa *“sebagai pejabat struktural”, frasa “pendidikan”, frasa “yang ada hubungan”, dan frasa “dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD”,*
3. frasa pada Pasal 327 ayat (2) pada *“sebagai pejabat struktural”, frasa “pendidikan”, frasa “yang ada hubungan”, dan frasa “dengan tugas dan wewenang DPR Provinsi serta hak sebagai anggota DPRD Provinsi”, dan*
4. frasa pada Pasal 378 ayat (2) pada *“sebagai pejabat struktural”, frasa “pendidikan”, frasa “yang ada hubungan”, dan frasa “dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota”*

Bahwa demikian pula dengan Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) yang menjelaskan larangan pekerjaan anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan melanggar hak konstitusional para Pemohon apabila beberapa frasa di dalamnya tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa pada frasa-frasa yang berhubungan dengan bentuk pekerjaan yang dijelaskan dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 antara lain frasa-frasa *“lembaga swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya.”* harus ditafsirkan sebagai larangan yang berhubungan juga dengan

penggunaan nama, peminjaman nama, atau usaha tidak langsung seperti menjadi “broker” atau perantara usaha-usaha karena status keanggotaan yang dimiliki oleh anggota dewan. Sebab ketegasan tafsir dalam pasal-pasal ini dibutuhkan untuk menghindari *conflict of interest* dan anggota dewan tetap melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna sebagai wakil dari rakyat.

Bahwa dengan adanya upaya para Pemohon untuk menguji Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 maka diharapkan usaha para Pemohon untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dapat terwujud. Dengan adanya ketegasan larangan pekerjaan sebagaimana telah diatur pula pada kelembagaan lainnya, maka anggota dewan yang diberikan fasilitas dan kesejahteraan yang lebih dari cukup dari uang rakyat lebih bersungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan rakyat. Akhirnya hak konstitusional pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya* dapat terpenuhi dikemudian hari.

### C. Petitum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan tersebut, dengan ini kami memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 123 dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 123 dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan 28C ayat (2) UUD 1945, yaitu:
  - Pasal 208 ayat (2) pada frasa “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR*”

- Pasal 277 ayat (2) pada frasa “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD*”
  - Pasal 327 ayat (2) pada “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPR Provinsi serta hak sebagai anggota DPRD Provinsi*”
  - Pasal 378 ayat (2) pada “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota*”
5. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:
- Pasal 208 ayat (2) pada frasa “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR*”
  - Pasal 277 ayat (2) pada frasa “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD*”
  - Pasal 327 ayat (2) pada “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPR Provinsi serta hak sebagai anggota DPRD Provinsi*”
  - Pasal 378 ayat (2) pada “*sebagai pejabat struktural*”, frasa “*pendidikan*”, frasa “*yang ada hubungan*”, dan frasa “*dengan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota serta hak sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota*”
6. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan 28C ayat (2) UUD 1945, secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali pada frasa “*lembaga swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya.*” Harus dimaknai termasuk di dalamnya menggunakan atau meminjamkan nama atau identitas keanggotaan untuk kepentingan usaha.
7. Menyatakan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 bertentangan dengan 28C ayat (2) UUD 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali pada frasa “*lembaga swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lainnya.*” Harus

dimaknai termasuk di dalamnya menggunakan atau meminjamkan nama atau identitas keanggotaan untuk kepentingan usaha.

8. Memohon untuk segera dilakukannya pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara *a quo* dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP atas nama Judilheri Justam, Chris Siner Key Timu, dan Muhammad Chozin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Bukti P-9a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
10. Bukti P-9b : Fotokopi Surat Nomor PW.001/DPR-RI/2003, tanggal 24

Maret 2003, perihal Pemberitahuan;

11. Bukti P-10a : Fotokopi Lustrasi Instrumen Dari *Transitional Justice*;
12. Bukti P-10b : Surat Nomor PW.001/2012/DPR RI/2008, tanggal 12 Maret 2008, perihal Rapat Dengar Pendapat Umum RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tanggal 19 Maret 2008;
13. Bukti P-11a : Fotokopi Surat Usulan dan Pendapat dari Sekretariat Bersama Pokja Petisi 50, Tewas Orba, Gerakan Rakyat Marhaen dan HMI-MPO;
14. Bukti P-11b : Fotokopi Kliping Koran Media Indonesia, tanggal 21 Februari 2007, dengan judul, Editorial, "Taruhan Kehormatan dan Kehormatan DPR";
15. Bukti P-11c : Fotokopi Kliping Koran Media Indonesia, tanggal 21 Februari 2007, dengan judul "BK Seperti Sapi Ompong";
16. Bukti P-12 : Fotokopi Tanggapan dan Komentar melalui Media Indonesia *online*, dengan judul "Wakil Rakyat Yang Kurang Terhormat";
17. Bukti P-13 : Fotokopi Kliping Koran Rakyat Merdeka, tanggal 22 Februari 2007, dengan judul, Kasus Aziddin Cepat Diputus Tapi Kasus Agung Laksono Cepat Distop, Bubarkan BK DPR;
18. Bukti P-14 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Bersama Pokja Petisi 50, Jaker Petisi 50, HMI, Dan PMKRI, tanggal 22 November 2010, Perihal, 1. Pengaduan Atas Sikap dan Perilaku Anggota-Anggota DPR Yang "Plesiran" Ke Turki Setelah Studi Banding Di Yunani, 2. Pengaduan Terhadap Anggota DPR Yang Sudah Dijatuhi Hukuman Pidana Oleh Pengadilan;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Koran Rakyat Merdeka *online*, tanggal 29 November 2010, mengenai Pelanggaran etika, "Foto Marzuki Alie Disarankan Dipajang Di Tempat Umum";

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang ahli dan satu orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 16 November 2011, tanggal 29 November 2011, dan pada tanggal 15 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Ahli para Pemohon

### 1. Rhenald Kasali

- Bahwa kita berada di tengah-tengah peradaban baru yang serba terbuka, partisipatif, dan demokratis, yang berbeda dengan masa lalu yang serba tertutup, *one way directive controlling*, bahkan otoritatif;
- Bahwa di tengah-tengah peradaban baru yang terbuka ini, isu keadilan menjadi perhatian besar masyarakat dan bangsa-bangsa bertarung untuk menegakkan keadilan demi terbentuknya negara yang menyejahterakan;
- Bahwa keadilan bukan hanya harus ditegakkan dalam *sharing the wealth*, atau *distributing the wealth*, atau membagi kesejahteraan, melainkan harus dimulai dari sumbernya, yaitu bebasnya para pejabat publik, termasuk wakil-wakil rakyat dari *conflict of interest* atau konflik kepentingan;
- Bahwa dalam literatur, *conflict of interest* terjadi ketika seseorang terlibat dalam *multiple interest*, atau beberapa kepentingan yang mengakibatkan seseorang harus mengorbankan, dan berpotensi korupsi bagi kepentingan lainnya;
- Bahwa kepentingan yang dikorbankan itu menjadi sorotan, terutama dalam area pekerjaan publik, di mana seorang pejabat atau pengemban tugas publik tidak mampu memisahkan antara kepentingan personal atau pribadinya dengan kepentingan publik, yaitu rakyat;
- Bahwa dalam mengemban tugas publik, setiap orang pasti akan mengalami konflik, dan hampir pasti kepentingan publik selalu dikalahkan, sehingga *conflict of interest* harus dikelola, dimitigasi dengan aturan-aturan dan kode etik yang memadai;
- Bahwa menurut McDonald and Norman, sebagaimana ditulis dalam *Journal of Business Ethics*, Agustus 2002, "*The integrity of public sector officers and processes of fundamental to the rule of law and as conflicts of interest are a major risk in all areas of government. It is crucial that they be identified and managed*, yang maksudnya adalah menjelaskan bahwa *conflict of interest* sangat berbahaya bagi kemajuan ekonomi suatu bangsa, bahkan bisa menimbulkan distorsi, dan akhirnya menimbulkan kemiskinan, dan berpotensi korupsi sangat besar;
- Bahwa aturan-aturan dan Undang-Undang yang ada harus mengedepankan kepentingan publik dan harus dikawal pelaksanaannya, karena sejak dari

awal proses pembuatan setiap peraturan dan Undang-Undang terdapat proses *conflict of interest* yang memungkinkan berbeloknya kepentingan publik ke dalam kepentingan masing-masing personal atau kelompok, demikian pula dalam pelaksanaannya, oleh karena itu, mengembangkan aturan atau Undang-Undang yang mampu membentuk budaya pelayanan publik yang bebas *conflict of interest* menjadi sangat krusial demi terbentuknya kepercayaan yang besar pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;

- Bahwa seperti yang dikatakan oleh Butler, dalam pengantarnya yang disampaikan dalam Independent Commission Against Corruption and Crime Misconduct Commission di Queensland, yang mengatakan bahwa *the community has a right to expect that all public officials will perform their duties in a fair and unbiased way, and that the decisions they make are not affected by the self-interest, private affiliation, and the likelihood of personal gain or loss*;
- Bahwa keyakinan atau kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga publik, khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dewasa ini sangat rendah. Rakyat dewasa ini memiliki persepsi yang sangat kuat bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi lembaga legislatif hanya bekerja mengurus kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa budaya yang sangat mengedepankan kepentingan pribadi di gedung parlemen telah menjadi tontonan rakyat sehari-hari. Adalah hal yang biasa disaksikan, dua orang wakil rakyat bahkan yang berasal dari fraksi yang sama sekali pun, bertengkar menyerang pejabat publik dari eksekutif yang diundang dalam rapat dengar pendapat karena masing-masing memiliki kepentingan pribadi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pihak eksekutif;
- Bahwa pengalaman ahli ketika pernah menjadi pejabat Eselon I di Departemen Perdagangan, yaitu dalam interaksi ahli dengan para pemimpin/CEO atau pemimpin/CEO badan usaha milik negara, ahli sering mendengar keluhan bagaimana mereka kesulitan menghadapi para wakil rakyat yang tak henti-hentinya mengundang rapat dengar pendapat yang sebenarnya merupakan sarana lobi untuk memasukkan atau menggolkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka pada BUMN tersebut, dan bila kepentingan-kepentingan pribadi itu tidak dapat diakomodir, maka

mengalirlah kata-kata atau kalimat-kalimat yang sebagai warga negara berbudaya pancasila, seringkali tidak pantas kita dengar. Namun, selain berpotensi membentuk budaya *selfish* yang *corrupt*, tradisi ini akan mempersulit ruang gerak badan usaha milik negara mencapai kinerja, bahkan mengganggu produktivitas dan *direction* perusahaan-perusahaan milik negara. *Conflict of interest* seperti ini telah sangat mengganggu arah pembangunan masa depan bangsa dalam segala hal;

- Bahwa pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang menghawatirkan tentang arah masa depan pengembangan energi nasional misalnya, mudah ditelusuri dari *resistance* yang diberikan sekelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki bisnis pada bidang energi konvensional yang merasa terganggu oleh kebijakan energi terbarukan, sementara bangsa-bangsa di seluruh dunia telah mengarah pada riset-riset terbaru dan bahkan menunjukkan pentingnya untuk segera mencari *resources-resources* energi terbaru. Namun, masalah energi hanyalah satu dari ratusan persoalan lain yang bertarung dalam persoalan *conflict of interest* di gedung parlemen, mulai dari masalah pupuk sampai obat murah untuk rakyat dan buku-buku pelajaran anak-anak sekolah. Hal tersebut diketahui ahli berdasarkan pengalaman ahli menjadi komisaris di salah satu perusahaan farmasi dan ahli melihat sendiri obat murah untuk rakyat tidak dapat dinikmati oleh rakyat yang sebenarnya;
- Bahwa debat, konflik, ketegangan, dan keributan di gedung-gedung parlemen mungkin adalah hal yang biasa dalam menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Debat adalah bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan dalam batas-batas dan area kepentingan publik. Namun, debat konflik dan ketegangan menjadi semu dan bahkan dapat membentuk budaya transaksional yang membentuk pembelajaran publik yang tidak sehat bila lembaga publik sudah didominasi oleh kepentingan-kepentingan personal yang menggunakan uang milik publik yaitu rakyat. Maka tidak mengherankan bila Butler dalam studinya tahun 2010 mengatakan, “*Keyakinan atau kepercayaan terhadap integritas public officials dan proses public sector adalah fundamental terhadap penegakan hukum atau rule of law salah satu kunci yang menentukan setiap warga negara mempunyai perlakuan yang sama di hadapan hukum dan menerima perlakuan adil dan*

*netral.*” Dari sebab itulah peraturan dan perundang-undangan yang ada harus mampu membentuk budaya bebas kepentingan pada masyarakat luas, khususnya pada lembaga-lembaga publik.

- Bahwa tontonan tentang perilaku *conflict of interest* yang dominan di gedung parlemen yang menjadi perhatian media massa dapat membentuk budaya yang sama dalam masyarakat luas. Masing-masing anggota masyarakat hanya akan mengedepankan kepentingan masing-masing karena meniru apa yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang pada akhirnya akan memupuskan ikatan atau *bonding* dalam masyarakat, sebagai bangsa yang mempunyai hak yang sama di hadapan hukum akan berakibat mudarnya ikatan itu sebagai komunitas atau bangsa. Masing-masing orang hanya akan fokus pada dirinya masing-masing, yaitu apa akibatnya bagi saya dan bukan apa akibatnya bagi kita semua? Ini studinya Glasser yang mengatakan “*Tradisi seperti ini akan membentuk perilaku I centric, sementara sebuah bangsa harus membentuk perilaku yang disebut we centric;*- Bahwa transisi dari *we centric* menjadi *I centric*, ini akan terlihat dari suatu publik sektor yang mudah ditonton oleh masyarakat melalui media massa. Budaya bebas kepentingan akan sulit dicapai bila suatu bangsa membiarkan atau seakan-akan membenarkan seorang pejabat publik menghadapi situasi yang jelas-jelas ia sendiri tidak dapat bertindak adil karena terkena akibat dari kepentingan yang diambil pada keputusan itu;
- Bahwa dalam beberapa tahun terakhir pasca-berakhirnya pemerintahan orde baru, sistem kelembagaan tata negara Indonesia mulai mengarah kepada pembentukan budaya bebas kepentingan. Mahkamah Agung sudah mulai mandiri dalam menjalankan kekuasaan kehakiman lepas dari pengaruh eksekutif dan legislatif, bahkan Badan Kehormatan kehakiman pun tidak hanya terdiri dari para Hakim Agung, melainkan juga beberapa Hakim pada Komisi Yudisial. Peranan DPR yang dulu dimandulkan, yaitu legislasi, *budget*, dan pengawasan sudah mulai dihidupkan, dan seterusnya;
- Bahwa pada tingkatan yang lebih mikro di berbagai institusi eksekutif, mulai dilakukan pemisahan-pemisahan pada bagian-bagian yang berpotensi mengalami *conflict of interest*. Di kantor pajak misalnya, telah dipisahkan antara unit yang menagih pajak dengan unit yang menangani pemeriksaan.

Namun ketika lembaga-lembaga publik mulai membebaskan diri dari konflik kepentingan, saat ini kita justru menyaksikan pemandangan yang tidak menyejukkan dari lembaga legislatif yang justru sangat sarat dan terlena dalam tradisi yang penuh dengan konflik kepentingan;

- Lembaga legislatif atau DPR perlu melakukan transformasi mendasar untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah merosot sebagai akibat keterlenaannya terhadap pengambilan keputusan yang sarat *conflict of interest*. Namun seperti yang dialami organisasi-organisasi publik lainnya, lembaga yang sangat berkuasa atau memiliki kekuasaan yang sangat strategis, selalu saja mengalami apa yang disebut sebagai inersia, yaitu ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu yang mengikat dirinya sendiri. Organisasi seperti ini lalu berubah menjadi musuh masyarakat yang biasanya justru malah membentengi dirinya lebih kuat lagi bila diberikan *feedback* untuk memperbaiki dirinya dengan mempertahankan status *quo*;
- Bahwa selain berbagai kenikmatan masuk dalam zona kenyamanan atau *comfort zone*, mereka juga cenderung saling melindungi satu sama lain kendati rekan-rekannya melakukan perbuatan melanggar etika. Organisasi seperti ini akhirnya akan menjadi beban bagi suatu masyarakat, menjadi lebih kumuh, dan menimbulkan persoalan-persoalan sosial, serta kesulitan beradaptasi secara mandiri. Kita sudah pernah menyaksikan persoalan serupa di TNI dan kepolisian, serta hampir seluruh jajaran birokrasi di era orde baru, yang dibiarkan berlarut-larut sampai bangsa ini sangat kesulitan melakukan perubahan. Kata-kata yang sering diucapkan oleh pimpinan di TNI, kepolisian, dan jajaran birokrasi ketika ditemukan pelanggaran etika atau kesalahan oleh anak buah, selalu atasan mengatakan, "Itu tidak benar terjadi," selalu saling melindungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa perlu dilakukan *breakthrough* atau trobosan-trobosan yang datang dari luar untuk mengembalikan organisasi yang sangat diharapkan oleh masyarakat kembali kepada relnya, dan menjadikan lembaga legislatif sebagai organisasi berintegritas yang dicintai oleh rakyatnya, dan tentu saja kita harapkan partisipasi masyarakat dalam pemilu di masa-masa yang akan datang akan meningkat kembali. Maka tidak berlebihan bila publik

menaruh harapan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan ruang agar lembaga ini melakukan *breakthrough*;

- Bahwa organisasi seperti DPR hanya akan kembali dipercaya kalau organisasi ini memiliki kemampuan mengambil keputusan yang bebas dari kepentingan. Maka dari itu, ahli melihat harapan dari gedung Mahkamah Konstitusi yang dapat melihat dan meninjau kembali pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang sarat dengan masalah *conflict of interest*;
- Bahwa yang Pertama, tentang susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dalam Pasal 124, pasal ini telah membuat lembaga legislatif yang terhormat gagal melakukan *self correction* yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kehormatannya sendiri. Badan kehormatan yang hanya terdiri dari kelompok-kelompok yang sama dengan orang yang melanggar etika hanya akan mempersulit gerakannya sendiri dalam memperbarui dan membersihkan diri persoalan-persoalan serius yang dihadapinya. Hal ini terbukti dari gagalnya Badan Kehormatan DPR menangani sejumlah anggotanya yang diadukan masyarakat karena persoalan-persoalan serius pelanggaran etika. Dan mempunyai banyak sekali catatan kejadian yang tidak bisa diselesaikan oleh badan kehormatan. Karena terdiri dari orang-orang dari fraksi dan dari komunitas yang sama;
- Bahwa Nobis dalam *Moral Hazard And Executive* mengatakan mengatakan prinsip-prinsip moralitas demokrasi hanya akan berjalan bila para wakil rakyat peduli terhadap *public values*, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya.
- Bahwa kenyataannya kita menyaksikan BK DPR yang hanya diisi oleh anggota DPR atau perwakilan fraksi dari faksi justru semakin manjauh dari *public values* bukan karena tidak paham, melainkan karena tidak memungkinkan karena adanya *conflict of interest*. Untuk mendapatkan dukungan dan kepercayaan publik idealnya Badan Kehormatan DPR justru diisi oleh orang yang berasal dari luar lingkungannya, yang bebas dari kepentingannya, yang netral, dan tidak memiliki *multiple interest*. Hal ini sudah dilakukan di dewan pers, kita lihat sendiri apa yang terjadi di dewan pers. Dan terakhir di Komisi Etika KPK dalam kasus terakhir, kita melihat

mendapat sambutan positif karena telah melibatkan unsur masyarakat dalam menangani persoalan-persoalan etika yang dihadapinya;

- Bahwa yang Kedua, tentang larangan rangkap jabatan. Tidak ada yang dipertegas dalam pasal di Undang-Undang ini. Dalam Pasal 208 ayat (2) disebutkan, “Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga-lembaga pendidikan swasta.” Agar dapat ditegaskan pada segala kegiatan bisnis apa pun karena sudah sangat berbahaya bagi masa depan perekonomian bangsa dan jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
- Jabatan wakil rakyat digunakan untuk kegiatan power marketing dan sebagai wakil rakyat yang dibebaskan terlibat *confilct of interest*, kebebasan menekan dan memanfaatkan hubungan dengan eksekutif telah menimbulkan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk persaingan tidak sehat, dan tentu saja korupsi yang terselubung.
- Wakil rakyat yang tidak berbisnis, tidak menjalankan kegiatan profesional, atau kegiatan ekonomi lainnya, akan memudahkan peran untuk sepenuhnya fokus menjalankan amanah konstituen. Wakil rakyat yang fokus dan bebas kepentingan akan menjamin integritas, netralitas, disiplin, dan perilaku positif dalam bernegara maka larangan rangkap jabatan apapun jangan hanya dibatasi pada lembaga pendidikan swasta hendaknya menjadi tradisi dan ketentuan tertulis yang dapat dituntut secara hukum pada lembaga legislatif.
- Adanya anggota DPR yang masih menjalankan kantor pengacaranya menunjukkan adanya *conflict of interest*. Oleh karena itu, memang sebaiknya harus tegas tidak hanya mencantumkan kata *dilarang berpraktik sebagai A*, tetapi *dilarang melakukan kegiatan usaha apa pun*.

## 2. Rocky Gerung

- Badan Kehormatan sebetulnya semacam miniatur dari tubuh raksasa DPR. Genetik dari Badan Kehormatan itu persis sama dengan kolam genetik DPR dan merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi. Dengan kepentingan yang sama dan sebangun lalu Badan Kehormatan mengawasi tubuhnya sendiri secara logis dan sosiologis itu tidak mungkin (*logicaly fallacy*);

- Bahwa dari awal desain Badan Kehormatan yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah alat kelengkapan DPR bukan alat untuk mengawasi secara kualitatif kinerja dari DPR. Keterangan pemerintah keliru bahwa rakyat telah menyerahkan kedaulatannya pada badan perwakilan. Prinsip pertama dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat tidak pernah dan tidak boleh diserahkan. Yang diserahkan adalah kumpulan kepentingan rakyat yang bisa dievaluasi setiap lima tahun. Kedaulatan adalah prinsip yang justru dipergunakan untuk menjamin jangan sampai limpahan kewenangan itu berubah menjadi politik mayoritas atau politik oligarki minoritas. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan kedaulatan tidak boleh dikuantifisir. Jika dikuantifisir jadi sama dengan hasil perolehan Pemilu yang artinya siapa yang mayoritas, dia yang berdaulat.
- Terjadi kekacauan paradigma, bahwa dengan menganggap DPR sempurna, sama, dan sebangun dengan rakyat, maka terjadilah ekses-ekses kekuasaan di DPR. Jarak antara *election* dan *representation* yang lima tahun memungkinkan DPR mengolah kekuasaannya, sehingga DPR menjadi *abusive* kekuasaan.
- Terjadi pembengkakan dalam tubuh DPR tapi tidak bertumbuh. Membengkak karena timbunan arogansi, tapi tidak bertumbuh secara etis. Yang dibutuhkan adalah DPR yang bisa menjalankan *public ethics*. Kursi DPR berkedudukan istimewa karena hanya di dalam kursi DPR keadilan didistribusikan, distribusi keadilan ditunggu oleh publik, distribusi hak, distribusi kemakmuran.
- DPR adalah profesi yang paling utama di antara semua profesi karena menyelenggarakan kepentingan publik dan hal ini tidak diadopsi oleh DPR. Karena kurikulum partai yang dari awal DPR lebih banyak di-*outsource* untuk kepentingan akumulasi suara, bukan untuk kepentingan akumulasi kepentingan publik
- Jika ingin memastikan DPR bisa berfungsi sebagai tempat menunggu keadilan maka kontrol terhadap DPR harus dikembalikan pada pemilik kedaulatan. Demokrasi memungkinkan semua orang untuk melakukan kesalahan. Satu-satunya alat terbaik untuk mengendalikan kesalahan adalah kontrol. Dan kontrol yang paling efektif adalah datang dari luar. Badan Kehormatan semacam internal kontrol yang tidak mungkin

maksimal. Harus dimungkinkan publik mengakses Badan Kehormatan dan akses yang paling bagus adalah kalau publik memiliki representasi di dalam. Dan ini paralel dengan kecenderungan dunia, yaitu bahwa keterbukaan merupakan jaminan pertama dari tidak adanya *conflict of interest*.

### 3. Fajrul Faalakh

- Keanggotaan Badan Kehormatan DPR disebutkan secara eksplisit, yaitu dari anggota DPR dengan memerhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Dan kemudian juga ditentukan bagaimana cara menetapkan keanggotaan itu. Pengaturan semacam itu tidak dijumpai untuk anggota Badan Kehormatan di DPD, juga tidak dijumpai untuk anggota Badan Kehormatan di DPRD. Bahkan hanya disebut saja, "Di DPRD ada Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan." Pengaturan mengenai tugas Badan Kehormatan tidak ada untuk DPRD.
- Instrumentalisasi dari Badan Kehormatan dengan didudukkan sebagai alat kelengkapan adalah pilihan yang sadar dan sengaja dari Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk akhirnya mengendala fungsi yang diharap diemban oleh Badan Kehormatan yaitu untuk menegakkan kode perilaku para politisi. Kendala ini semakin tebal karena keanggotaannya yang dimonopoli oleh anggota masing-masing lembaga perwakilan itu.
- Mengenai kedudukan Badan Kehormatan, dapat dipilih model lain seperti komite yang *independent* atau suatu komisioner yang dipilih, bisa dibentuk dengan desain dan juga keanggotaan yang kesannya mengatasi anggota maupun lembaga yang ingin diawasi perilakunya. Beberapa contoh lembaga termasuk yang sudah diatur sendiri oleh undang-undang dan diputuskan oleh DPR adalah keanggotaan Badan Kehormatan majelis kehormatan di lembaga-lembaga itu, tidak dimonopoli oleh anggota masing-masing lembaga dan juga majelis kehormatan tidak didudukkan sebagai alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.
- Sikap DPR yang menunjukkan ketertutupan dari keanggotaan pihak lain, termasuk dari masyarakat. Sementara ketika DPR mengatur tentang lembaga-lembaga lain, lembaga-lembaga lain itu diminta terbuka. Kondisi ini merupakan penghambat bagi sikap imparial yang seharusnya ditunjukkan dalam kinerja Badan Kehormatan DPR, terutama di dalam

menangani pengaduan dari masyarakat tentang perilaku anggota lembaga perwakilan. Buktinya, Badan Kehormatan lamban dan tidak pasti di dalam menanggapi pengaduan-pengaduan Fungsi pengawasan dari Badan Kehormatan DPR juga tidak berjalan pada kasus yang diadukan, misalnya dugaan anggota DPR bermain judi di Hardrock Cafe di London, kasus studi banding Badan Kehormatan DPR ke Yunani, atau pun kasus suap mantan atau bekas Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang merembet ke anggota-anggota DPR lainnya.

- Badan Kehormatan DPR bersikap tebang pilih dalam penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR. Pengaduan Ketua DPR, Marzuki Alie tentang 21 transaksi mencurigakan 1-2 orang anggota DPR, segera ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan dengan penelusuran, sementara pengaduan masyarakat terhadap perilaku tidak terpuji anggota DPR terkatung-katung. Badan Kehormatan DPR juga dianggap lemah dalam memberi sanksi kepada anggota dewan yang tersangkut kasus hukum. Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Forum Masyarakat Peduli Parlemen mencatat enam legislator yang masih menerima gaji anggota DPR, meski mereka ada yang berstatus terpidana maupun mengundurkan diri.
- Tidak idealnya fungsi Badan Kehormatan DPR jelas nampak karena keanggotaannya dimonopoli oleh anggota DPR sendiri. Badan Kehormatan yang seharusnya mengawasi perilaku anggota parlemen secara lebih profesional justru menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi lembaga perwakilan itu sendiri. Fungsi representasi mengejutkan *distributive legislatition* karena melalui legislasi lembaga perwakilan mendistribusikan kepentingan-kepentingan publik dan semuanya akan terganggu.
- Bahwa wajar keanggotaan Badan Kehormatan DPR, DPD, maupun DPRD juga mengakomodasi bukan anggota lembaga perwakilan rakyat. Maka terbuka. Pilihan para pembentuk undang-undang sebaiknya tidak didudukkan Badan Kehormatan itu sebagai alat kelengkapan dan tidak lalu menjadi dikendalikan oleh fraksi-fraksi. Kalaupun masih dimungkinkan sebagai alat kelengkapan, tidak tertutup kemungkinan untuk keanggotaannya juga diisi dari bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, maupun DPD dan DPRD.

- Partisipasi masyarakat dalam keanggotaan Badan Kehormatan tidak perlu dilihat sebagai pengganggu fungsi lembaga perwakilan malah menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan.
- Mengenai anggota DPR yang masih menjalankan lawfirm nya, di dalam Undang-Undang Advokat jelas juga dilarang. Artinya, sebagai advokat ketika dia menjadi anggota parlemen, tentu harus berhenti menjalankan praktik karena masing-masing ini satu *parliamentarian*. Profesi advokat adalah *full time job*, tentu Majelis Hakim tidak akan menerima orang yang berprofesikan ganda semacam itu.

#### 4. Ikrar Nusa Bhakti

- Bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat tetap dan hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat sulit untuk menjadi badan yang *independent* karena:
  1. Para anggota dewan memiliki jiwa korsa atau dalam bahasa Inggrisnya *spirit of the corps* atau *SP the corps*, dan juga memiliki apa yang disebut dengan *sense of belonging* atau pun rasa memiliki, sehingga dapat mempengaruhi para anggota badan kehormatan DPR dalam memberikan penilaian atau pun sanksi atas suatu perbuatan yang dilakukan oleh anggota DPR.
  2. Seorang anggota DPR yang dinilai atau diberi sanksi atas perbuatannya yang telah melanggar kode etik dewan tidak memiliki hak jawab secara adil jika anggota dewan tersebut telah diputuskan oleh fraksi atau partainya sebagai orang yang harus mendapatkan sanksi untuk dinonaktifkan atau pun mengalami pergantian antarwaktu, atau juga melakukan perbuatan yang lain;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat bukanlah institusi militer yang segalanya harus didasarkan pada jalur komando atau pelanggaran hukum atas anggotanya dapat dilakukan oleh atasan hukum atau pun *ankum*-nya baik secara langsung atau pun melalui Dewan Kehormatan Perwira. Sebagai seorang wakil rakyat, seorang anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, karena itu keberadaannya di DPR bukan saja terkait dengan fraksi atau partai politik dari mana anggota DPR itu berasal, melainkan juga ditentukan oleh konsituen atau rakyat pemilihnya. Karena itu, dia tidak dapat diperlakukan secara semena-mena oleh

- fraksi ataupun partainya untuk mengeluarkannya dari keanggotaan dewan dengan meminjam tangan Badan Kehormatan Dewan;
4. Demi rasa keadilan bagi para anggota dewan dan juga tegaknya demokrasi di Indonesia, dibentuknya Badan Kehormatan DPR yang *independent* adalah suatu keniscayaan;
  5. *Independensi* Badan Kehormatan Dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan di dalam Badan Kehormatan DPR bukan hanya terdiri atas anggota tetap yang berasal dari dewan, melainkan juga ada anggota yang tidak tetap dari unsur masyarakat, tergantung pada permasalahan ataupun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Anggota tidak tetap dapat berasal dari kalangan akademisi, agamawan, wartawan ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh anggota DPR yang harus dinilai, dievaluasi, ataupun diberi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR;
  6. Sifat tidak tetap anggota yang bukan berasal dari DPR perlu ditekankan kembali untuk mencegah para anggota tidak tetap tersebut terkooptasi ataupun larut dalam jiwa korsa ataupun rasa memiliki dari anggota tetap Badan Kehormatan DPR tersebut atau istilah umumnya biasanya disebut sebagai masuk angin atau terpengaruh;
  7. Jika beberapa lembaga seperti KPU, KPK, Dewan Pers, dan sebagainya telah membuka diri atau melibatkan pihak luar sebagai anggota tidak tetap demi menjamin *independensi* aspek keadilan dan akuntabilitas kinerja badan kehormatannya, adalah suatu yang sangat baik pula bila DPR juga membuka diri untuk melibatkan pihak luar dan masyarakat sebagai anggota tidak tetap Badan Kehormatan DPR.
- Bahwa persoalan rangkap jabatan anggota dewan memang sesuatu yang amat krusial bagi para anggota DPR. Larangan rangkap jabatan pada intinya ditujukan agar para anggota DPR dapat memusatkan perhatian dan pekerjaannya untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga untuk mencegah kemungkinan dilakukannya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota DPR. Selama ini hanya diatur bahwa anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat ataupun pengacara,

notaris, dan pekerjaan yang lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang para anggota DPR atau DPRD;

- Bahwa terbuka interpretasi mengenai apa yang dimaksud dengan pekerjaan lain yang berhubungan dengan tugas dan wewenang anggota dewan. Sebagai contoh, apakah seorang anggota dewan dapat tetap aktif menjadi broker proyek pemilik perusahaan terbatas yang di atasnamakan orang lain, menjadi bintang sinetron, pemain film, dan sebagainya. Perlu suatu kriteria yang jelas mengenai pekerjaan apa saja di luar aktivitasnya sebagai anggota dewan yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh anggota dewan, agar anggota dewan dapat memfokuskan perhatiannya pada pekerjaannya sebagai anggota dewan dan juga mencegah digunakannya jabatan sebagai anggota dewan untuk memperkuat ataupun melicinkan jalan bagi aktivitas pekerjaan yang lainnya yang sudah pasti akan terjadi konflik kepentingan;
- Bahwa Seorang anggota dewan tentunya lebih baik menanggalkan aktivitasnya sebagai bintang sinetron ataupun pembawa acara di televisi ataupun radio karena akan mempengaruhi *independensi* dirinya sebagai wakil rakyat, dan juga sepatutnya tidak menjadi bintang iklan karena sebagai anggota dewan, pendapatannya tentunya sudah lebih dari cukup.

##### **5. Andrinof A. Chaniago**

- Bahwa melihat perilaku dan sikap sebagian anggota dewan yang seringkali ditemukan mengabaikan tanggung jawab moral dan tanggung jawab atas jabatan dan kedudukan mereka, dan melihat tidak berfungsinya Badan Kehormatan DPR saat ini dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan atas dugaan penyimpangan dan pelanggaran etika jabatan, bahkan pelanggaran moral oleh anggota dewan, maka jelas perlu pembenahan institusional dalam sistem politik maupun di internal dewan untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap anggota dewan yang mengabaikan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral mereka;
- Bahwa berbagai jenis pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR pernah dilakukan, dan berbagai kasus pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral dan etika anggota dewan telah pernah diungkap oleh media massa, namun publik sudah tahu bahwa penindaklanjutan atas pengaduan masyarakat dan pengungkapan media tentang sikap dan

perilaku anggota dewan itu oleh badan kehormatan sangat tidak memuaskan dan tidak sesuai dilihat dari pemenuhan hak dan kepentingan warga negara sebagai pemberi mandat kepada para anggota dewan untuk menjalankan tanggung jawab publik secara fungsional jabatan maupun moral dan etika;

- Bahwa pelanggaran tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab moral para anggota dewan tidak saja apa yang sudah disebut oleh Pemohon, tetapi juga termasuk apa yang berulang-ulang dijadikan *headline* berita media nasional, seperti tingkat disiplin anggota dewan yang rendah dalam menghadiri sidang, sikap anggota dewan dalam persidangan, sikap pamer kemewahan anggota dewan, sikap kurang tanggap terhadap kedatangan kelompok masyarakat ke kantor anggota dewan, dan sebagainya;
- Di sisi lain, para anggota dewan telah mengambil imbalan berupa honor-honor, tunjangan, dan fasilitas tempat tinggal dan fasilitas kerja yang sangat memadai atas nama jabatan dan kedudukannya sebagai anggota dewan. Dengan imbalan dan fasilitas-fasilitas itu, para anggota dewan dan keluarganya jelas sudah bisa hidup nyaman jauh di atas rata-rata warga negara yang diwakilinya. Dengan imbalan-imbalan dan fasilitas-fasilitas itu pula, semestinya para anggota dewan bisa bekerja penuh untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik yang menerima mandat dari warga Negara;
- Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sudah menemukan segelintir anggota dewan yang telah menunjukkan kesungguhan mereka menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab, sekaligus menjaga perilaku mereka untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika, tetapi ukuran segelintir tadi tentu tidak memadai dilihat dari kepentingan publik dan kepentingan warga negara, apabila sebagian besar berada di wilayah abu-abu dan segelintir lainnya telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, moral, dan etika. Segelintir yang terakhir ini tentu sangat berpotensi membawa mereka yang berada di wilayah abu-abu tadi mengikuti perbuatan mereka yang secara terang-terangan maupun di belakang pemantauan public;
- Tingkat penegakan moral dan etika adalah pantulan dari sikap tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diamanatkan oleh pemberi mandat. Jika dalam dunia swasta direksi yang cacat moral akan sulit dipercaya oleh

pemegang saham untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka pejabat publik yang tidak berpegang pada moralitas dan etika publik lebih tidak bisa dipercaya dan tidak patut diberi mandat untuk menjadi pejabat publik.

- Bahwa warga negara hanya bisa bertoleransi terhadap kemampuan profesional dewan yang rendah, meski sebaiknya mereka memiliki juga keahlian dalam pembuatan kebijakan, tetapi warga negara tidak mungkin bertoleransi atas moralitas dan etika publik yang rendah dari anggota dewan sebagai pejabat publik. Karena sikap moral dan etik itu mencerminkan motivasi dan komitmen seseorang terhadap tugas yang diembankan kepadanya;
- Setiap pilihan peran dan pekerjaan memiliki konsekuensi untuk mengikuti nilai-nilai etik dan moral dan konsekuensi imbalannya sendiri. Mereka yang memilih peran dan pekerjaan pimpinan dunia swasta berhak merasa puas karena imbalan materiil atau finansial yang besar atas karya dan tanggung jawabnya. Di dunianya, para pemimpin sektor swasta jelas punya standar etika dan moral sendiri yang akan menentukan, apakah mereka tetap diterima atau tidak secara sosial di dunianya, tetapi menjadi bertambah kaya karena prestasi dunia swasta adalah sebuah hukum yang tidak perlu dipersoalkan.
- Ketika mereka tidak lagi puas dengan menjadi kaya dan menginginkan juga kepuasan nonmateriil, yakni dengan membahagiakan orang lain, maka mereka harus mengorbankan kekayaan materiilnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang menyenangkan orang lain.
- Pilihan peran dan pekerjaan menjadi pejabat publik memiliki konsekuensi bentuk imbalannya tersendiri;
- Dalam sistem tata kelola urusan publik yang baik, kerja optimal dari sistem akan ditentukan oleh dua aturan dasar, yaitu:
  1. Tidak boleh ada ruang kosong di dalam kotak urusan, kotak kewenangan, dan kotak tanggung jawab.
  2. Urusan, kewenangan, dan tanggung jawab itu harus berada di kotak yang tepat.

- Bahwa dua aturan dasar tersebut di atas bisa dipastikan akan membuat sistem berjalan baik dan sisanya tergantung pada kualitas dan kecukupan sumber daya yang ada di masing-masing lembaga.
- Bahwa Sistem politik maupun sistem pemerintahan kita hingga saat ini bukan saja dibebani oleh persoalan tidak dipegangnya dua aturan dasar tersebut, tetapi juga dikacaukan oleh urusan-urusan, kewenangan-kewenangan, dan tanggung jawab yang tidak perlu dalam tiap kotak. Sementara isi kotak dan letak urusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diperlukan, sebagian dengan sengaja dibuang;
- Tanggung jawab publik para pejabat publik di tataran bernegara adalah menjamin tegaknya kedaulatan warga negara, dan mengantarkan warga negara, serta memberikan pelayanan kepada warga negara untuk mencapai tujuan bernegara. Bagi warga negara Republik Indonesia secara konstitusional tujuan itu telah dituangkan di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Bahwa untuk mencapai tujuan bernegara secara optimal, maka diperlukan sistem tata kelola yang baik, yakni membuat daftar urusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, membagi kewenangan-kewenangan dan lembaga secara horizontal dan vertikal untuk membuat urusan-urusan berjalan efektif dan memberi hasil optimal, dan memberikan tanggung jawab terhadap setiap pejabat publik di tiap lembaga.
- Bahwa Harus diakui banyak kemajuan dalam pembangunan tata kelola negara kita dalam 12 tahun terakhir sejak tahun 1999, tetapi harus diakui juga masih banyak yang belum diperbaiki dan masih banyak terlihat kepincangan-kepincangan dalam sistem tata kelola kita;
- Di ranah yudisial, mungkin sudah banyak kemajuan pembangunan kelembagaan, termasuk sistem penegakan etika bagi pejabat publik di bidang ini. Tetapi di ranah eksekutif dan legislatif, hingga saat ini pembenahan tata kelola itu seperti tersandera oleh kekuatan tidak terlihat atau *impossible hand*;
- Bahwa reformasi birokrasi di ranah eksekutif malah memperlihatkan kecenderungan berbalik arah dengan makin membengkaknya organisasi kabinet di era yang digembar-gemborkan sebagai era otonomi daerah dan desentralisasi. Semestinya organisasi Pemerintah Pusat makin ramping

dengan adanya otonomi daerah dan seharusnya yang diperbaiki adalah perbaikan inventarisasi urusan dan pengaturan kewenangan secara vertikal di internal Pemerintah, bukan menambah belasan pos wakil menteri;

- Perkembangan stagnan ini terjadi di ranah legislatif. Di satu sisi, para anggota dewan lebih lantang dan tangkas menyuarakan kepentingan-kepentingan pribadinya, seperti meminta dibangun gedung mewah, meminta untuk punya program semi eksekutif seperti usulan program dana aspirasi, meminta dibangun rumah aspirasi di tiap daerah, gigih membela studi banding dan kunjungan kerja yang jelas-jelas tidak efektif dan tidak efisien, dan sebagainya. Di sisi lain, desakan dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki kelembagaan tata kelola dewan dan partai politik melalui sistem politik maupun internal lembaga dewan hampir tidak dihiraukan;
- Perbaiki sistem pengawasan terhadap anggota dewan dan pencantuman tanggung jawab dewan terhadap rakyat atau warga negara adalah dua hal yang sangat perlu untuk mengoptimalkan fungsi dan peran anggota dewan dalam mencapai tujuan bernegara sesuai isi alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan kerangka logis tentang aturan dasar tata kelola yang baik tadi, maka adalah benar bahwa adanya pelanggaran etika yang tidak ditangani secara *independent*, dan objektif, serta adanya rangka pekerjaan yang sangat berpengaruh kepada produk-produk pengawasan legislasi, dan pembahasan anggaran yang akan dihasilkan;
- Para anggota dewan khususnya dan para politisi umumnya, hendaklah meninggalkan pemahaman yang keliru tentang apa itu urusan politik. Pandangan yang melekat pada pikiran politisi tentang arti urusan politik itu hingga saat ini adalah bahwa politik adalah upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan, kedudukan, dan jabatan. Pandangan ini jelas menyesatkan jika dilihat dari asal-usul lahirnya urusan politik dan ide dasar pembentukan lembaga-lembaga politik. Urusan politik dan ide dasar lembaga-lembaga politik lahir dari adanya urusan bersama atau sekurang-kurangnya dari adanya urusan orang lain yang harus diperhitungkan dalam mencapai tujuan pribadi. Ide dasarnya ini jelas berbeda dengan ide berlomba-lomba mengejar kepuasan pribadi, atas kepemilikan kekuasaan, jabatan, dan kedudukan;

- Dalam mengelola urusan bersama, kekuasaan, jabatan, dan kedudukan, hanyalah alat untuk mengerjakan urusan bersama dan tidak ada kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan tanpa tanggung jawab dan tanpa pengawasan. Fungsi dan tanggung jawab pengawasan itu adalah sebagai kendali agar pemilik kekuasaan melalui jabatan dan kedudukan itu berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Masalah kelembagaan dewan saat ini antara lain terletak pada kekuasaan anggota dewan lewat kedudukan dan jabatannya yang besar, tetapi minim keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi oleh pihak lain;
- DPR adalah *superbody*, sesungguhnya di negara ini, untuk saat ini, karena lembaga inilah yang menjadi pemegang kekuasaan politik terbanyak dengan keharusan bertanggung jawab dan keharusan untuk diawasi yang sangat minim.
- Selain memiliki kewenangan anggaran, legislasi, dan pengawasan, dewan memiliki kewenangan dalam menyetujui atau tidak menyetujui langkah-langkah Presiden di bidang tertentu, kewenangan memberikan pertimbangan kepada Presiden sebelum Presiden memutuskan sesuatu, kewenangan memilih anggota-anggota dan pimpinan lembaga-lembaga negara dan kuasi komisi negara, seperti BPK, KPK, KPPU, KPU, Ombudsman, dan lain-lain. Khusus bagi Badan Pemeriksa Keuangan, DPR RI juga menjadi tempat wajib untuk melaporkan hasil pekerjaannya sebagai lembaga audit Negara;
- Alasan untuk menyebut DPR sebagai lembaga *superbody* yang sesungguhnya karena dengan kewenangan-kewenangannya yang sangat strategis itu, DPR dan anggota-anggotanya tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan peran, tugas, dan tanggung jawabnya kepada lembaga mana pun maupun kepada rakyat. DPR RI juga tidak memiliki komisi etik dan Komisi Pengawas Independen untuk menjamin tegaknya norma-norma etik lembaga dan anggota dewan;
- Kedudukan sebagai *superbody* yang sesungguhnya ini bukan saja pertanggungjawaban etik dan moral yang sulit ditegakkan, tetapi bahkan tanggung jawab hukum dalam hal anggota dewan melakukan pelanggaran hukum secara konspiratif, bukan individual juga sulit ditegakkan oleh lembaga-lembaga yudisial dan lembaga penegak hukum yang ada;

- Potensi untuk melakukan praktik-praktik konspiratif di dalam sistem dan kondisi politik Indonesia masih sangat besar. Keterbatasan partai dalam membiayai kegiatan secara mandiri dan basis utama tempat berangkat menjadi elit politik di negeri ini masih terbatas pada orang-orang yang memiliki uang banyak atau dengan dukungan politik tradisional yang besar, telah membentuk secara *de facto* kekuasaan yang bersifat oligarkis dan elitis;
- Struktur kekuasaan yang bersifat oligarkis, elitis ini jelas punya kecenderungan memanipulasi nilai-nilai demokrasi, ide kedaulatan rakyat, dan kepentingan publik. Kita bisa melihat manipulasi nilai-nilai politik ini dengan membelokkan arti dan makna politik sebagai cara meraih dan mempertahankan kekuasaan, memaknai demokrasi sebatas adanya prosedur pemilihan umum, dan menjadikan publik sebagai penerima kebijakan dari kalangan elit di eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu adalah sangat penting merevisi segala hal yang menyimpang dan mengisi hal-hal yang kosong dalam aturan dan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, dan sistem kelembagaan bagi para pejabat publik di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Bahwa tuntutan agar DPR memiliki komisi etik yang *independent* dan mencerminkan tegaknya kedaulatan rakyat sebagai pengganti badan kehormatan DPR dan agar anggota DPR RI tidak rangkap pekerjaan adalah tuntutan yang perlu untuk mewujudkan sistem tata kelola urusan publik yang baik;
- Menjadi pejabat publik adalah pilihan yang harus ditanggung dengan konsekuensi, tidak bisa menambah lonjakan kekayaan selama memegang jabatan tersebut, yang penting didapatkan secara materi oleh pejabat publik adalah imbalan dan fasilitas yang membuat ia bekerja tanpa diganggu oleh masalah, kekurangan biaya hidup untuk keluarga, dan kekurangan fasilitas dalam bekerja. Konsekuensi materi ini harus diterima oleh mereka yang memilih peran dan pekerjaan sebagai pejabat publik. Tetapi jika ada di antara pejabat publik yang tetap berkeinginan melipatgandakan kekayaan selama memegang jabatan publik, maka berarti ia adalah orang yang salah memilih jalur peran dan pekerjaan. Tempat

untuk melipatgandakan kekayaan adalah di dunia swasta yang membenarkan nilai moral mendapatkan untung sebesar-besarnya. Nilai moral dari peran dan pekerjaan di ranah publik adalah mendapatkan kebahagiaan dengan cara membahagiakan orang lain sebagaimana diajarkan oleh Aristoteles melalui *Nicomachean Ethics*-nya. Oleh karena itu, anggota dewan harus konsisten dengan pilihan profesinya. Kalau masih ingin mengambil pekerjaan lain karena ingin kaya, maka sebaiknya ia berhenti terlebih dahulu sebagai pejabat publik atau anggota dewan dan berkonsentrasi penuh menjalani pekerjaan lain di dunia swasta guna mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Setelah nanti bosan menjadi kaya, silakan kembali masuk ke ranah politik untuk mengurus kepentingan publik. Jalan seperti itulah yang dilakukan oleh para politisi di negara yang sistem tata kelola urusan publiknya menjadi lebih baik;

- Tuntutan agar anggota dewan memiliki komisi etik yang *independent* dan mencerminkan kedaulatan rakyat sangat perlu apabila kita bersungguh-sungguh;
- Tanggung jawab peran fungsi dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik harus ditegakkan secara efektif, untuk menegakkannya secara efektif adalah:
  - *pertama*, semua urusan yang terkait dengan penegakkan moral dan etika harus tercantum dan hal-hal yang tidak logis tidak boleh dicantumkan;
  - *Kedua*, untuk menegakkan norma dan etika itu sudah menjadi hukum organisasi bahwa pihak yang akan diawasi tidak boleh berasal dari pihak yang akan diawasi itu. Oleh karena itu, komisi etik DPR, DPD, atau DPRD haruslah berasal dari orang yang tidak punya kepentingan membela kepentingan pribadi dan kelompok anggota dewan tersebut.
- Keberadaan badan kehormatan DPR dan DPRD saat ini adalah suatu keganjilan dalam sistem tata kelola, terlebih tata kelola urusan publik. Bentuk kelembagaan pengawasan sangat perlu diperbaiki, di samping juga perlu dibuatkan keharusan-keharusan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh dewan dan anggota dewan kepada warga negara dan kepada lembaga lain;

## 6. J. Kristiadi

- Bahwa kehidupan politik yang seharusnya mulia sudah terjebak kepada sesuatu yang sangat dangkal, sehingga mengabaikan kemuliaan politik itu sendiri. Padahal sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa sebetulnya para pendiri negara di dalam rangka pengelolaan negara yang maju dan modern, para pendiri negara sudah memberikan kontribusi yang sangat besar sekali bagi perkembangan bangsa ke depan. Para pendiri negara terdiri dari berbagai macam unsur, bahkan mewakili berbagai macam suku bangsa telah dengan gigih membuat suatu pedoman hidup dan itu semua kita ketahui yang namanya Pancasila;
- Pancasila adalah sesuatu yang bisa dijadikan tuntunan bagaimana kita hidup bersama, dan ini sejalan dengan apa yang pernah dipikirkan oleh para pemikir-pemikir politik pada masa lalu, seperti misalnya Socrates yang juga mengatakan sebetulnya bahwa yang namanya politik itu atau dulu namanya *police*, semata-mata bukan perkara kekuasaan, tapi bagaimana keseluruhan sistem kehidupan bersama itu diatur dengan baik. Jadi memang berjuang selama hidupnya bahwa hidup bersama orientasinya adalah kodrat manusia. Konsekuensi dari keyakinan-keyakinan ini saya kira kita tahu semua bahwa Socrates harus minum racun Hemlock yang disampaikan secara resmi dalam cangkir resmi pemerintah dan harus meninggal karena keyakinan itu;
- Bahwa di dalam proses perjalanan sejarah, kita sudah bisa merasakan. bahkan nilai-nilai yang kita jadikan sebagai perangkat spiritual untuk bisa menaungi bangsa ini ke depan, tidak mudah untuk dilaksanakan, Karena ternyata yang menghambat dan bahkan melawan nilai-nilai luhur yang menjadikan politik kita mulia dan politik kita bermartabat adalah kekuasaan itu sendiri;
- Ilustrasi singkatnya adalah bahwa kalau kita sedikit menoleh ke belakang, perjalanan pemerintahan dan sistem tata negara kita, bagaimana tokoh-tokoh besar Bung Karno dan berikutnya Pak Harto yang sebetulnya juga semula mencintai rakyat dan bangsanya, ternyata dia terjebak kepada kekuasaan, sehingga Pancasila yang menjadi nilai yang luhur dijadikan sarana untuk berkuasa. Karena apa? Karena saya kira tingkat percepatan godaan kekuasaan tidak disertai dengan pembangunan sistem, sehingga

para penguasa-penguasa ini kemudian terjebak kepada sesuatu yang bisa menjatuhkan dan menggulung dirinya sendiri. Dan dengan sangat menyesal, tentu kita semua bisa mengatakan bahwa jatuhnya Pak Harto dan jatuhnya Bung Karno karena juga banyak sekali retorika-retorika Pancasila, tetapi implementasi seperti itu sangat minimum;

- Bahwa ternyata pergulatan bangsa Indonesia dalam menjinakkan kekuasaan, yang dibuktikan dengan sejarah, sejalan juga dengan pergulatan manusia-manusia pada umumnya, bagaimana mengerti kekuasaan dan bagaimana bisa menjinakkan kekuasaan, bisa dimulai dari yang paling akhir;
- Ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Albert Hirschman, judulnya *The Passion and the Interests*. Dia menceritakan bahwa sebetulnya semua gejolak di dunia ini bersumber kepada hasrat manusia. Dan hasrat manusia terkandung hasrat ingin berkuasa, hasrat untuk kekuasaan politik atau kenikmatan duniawi, dan lain sebagainya;
- Dan dia mengatakan bahwa ternyata yang namanya hasrat berkuasa, hasrat seksual, ternyata tidak bisa hanya dikendalikan oleh rasio manusia maupun oleh nilai-nilai luhur semata, karena hasrat itu memang merupakan bagian dari karakter manusia. Dia memberikan contoh yang sangat baik dan kemudian dia bisa memecahkan persoalan itu dengan mengatakan bahwa ternyata yang namanya hasrat, nafsu, bahkan nafsu kejahatan yang sudah irasional, hanya bisa dikalahkan dengan nafsu yang lain yang kurang buruk karena nafsu buruk harus dilawan juga nafsu yang agak kurang buruk;
- Ada ilustrasi dalam pengantarnya yang sangat baik yang mengatakan bahwa seperti perfilman di Hollywood. Film di Hollywood bisa menyajikan misalnya ada segerombolan *bigot* orang yang memang radikal yang hanya membunuh orang. Karena orang itu berbeda karena hidungnya panjang, kulitnya hitam, atau cokelat. Orang itu dikejar oleh para *bigot* pembunuh yang irasional itu untuk dibunuh gara-gara karakter-karakter ciri-ciri fisiknya. Orang yang dibunuh dia katakan, "Oh, dia membawa uang satu tas," dan uang itu kemudian disebar ke belakang. Si pembunuh yang sudah irasional yang sangat kalang kabut tidak jadi membunuh, tetapi orang itu mengumpulkan duit;

- Albert Hirschman mengatakan, “Mungkin dalam tataran individual kita hanya bisa mengatakan, “Oh, orang itu selamat karena punya duit yang bisa disebar-sebar.” Dan mungkin juga dalam tataran individual, si orang yang mau mengejar, mau membunuh ini mengatakan, “Kenapa mesti membunuh orang kalau saya juga bisa mendapatkan sesuatu yang bisa juga saya nikmati.” Tapi dia katakan, “Dalam tataran universal, itu menjadi teori bahwa ternyata kemauan orang untuk membunuh yang irasional pun itu bisa ditaklukkan oleh sesuatu namanya kepentingan *interest* yang kurang buruknya daripada nafsu membunuh itu.”
- Sebenarnya ungkapan-ungkapan mengenai kekuasaan sangat bertebaran di dalam buku-buku, terutama dalam buku-buku filsafat politik, misalnya yang paling kuno ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan cenderung merusak, *power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely*.
- Bahwa dalam sejarah Katolik pernah terjadi gereja Katolik tergoda oleh kekuasaan, sehingga gereja Katolik mengalami apa yang disebut abad kegelapan. Banyak sekali buku-buku yang terbit seperti itu di Gramedia yang membuktikan bahwa lembaga agama, yang seharusnya steril dari kekuasaan, tetapi tidak bisa mengelakkan diri dari godaan kekuasaan;
- Contoh yang lain adalah apa yang dikatakan oleh Rudolf Otto, “Politik itu *tremendum et fascinosum*.” Artinya mempesona dan sekaligus menggentarkan, yang baerarti kalau orang sudah mempunyai niat untuk berkuasa, bisa berbuat sesuatu yang menggetarkan orang lain karena perbuatan itu dilakukan dengan segala macam cara;
- Bahwa dengan ilustrasi seperti tersebut di atas, menggambarkan bahwa perjuangan melawan kekuasaan itu tidak mudah, perjuangan untuk menaklukkan kekuasaan tidak mudah, perjuangan untuk mengatur kekuasaan tidak mudah. Dan kemudian muncul teori-teori lebih baru dari Montesquieu, bagaiman dia mengatakan bahwa kalau kita mau membangun suatu kekuasaan yang mempunyai *virtue*, nilai, memang harus ada keterampilan. Apa keterampilan itu? Membangun sistem pemisahan kekuasaan, membangun yang kita sebut sekarang *check and balances*. Apa yang disebutkan dalam bukunya *The Spirit of Law*

mengatakan, "*Power be stoped by power.*" Dia sangat jelas mengatakan itu, dan itu sudah menjadi bagian daripada pemahaman banyak kalangan;

- Bahwa dewasa ini kita sebagai bangsa sebenarnya sudah mengalami sesuatu yang sangat baik. Kita sudah mempunyai pilihan untuk hidup bersama berdasarkan nilai-nilai hidup yang sudah bisa menjadikan kita bersama-sama. Dan nilai-nilai itu sebetulnya tertuang juga di dalam sistem yang kita sebut demokrasi;
- Sistem demokrasi terletak bukan karena prosesnya, bukan karena sistemnya, bukan karena strukturnya, tapi di situ ada nilai peradabannya. Nilai-nilai yang bagaimana kemudian tata kelola kekuasaan itu kalau dipraktikkan bisa semakin meningkatkan martabat manusia dan warganya. Tapi perjuangan itu sangat tidak mudah. Salah satu contoh saja bahwa ada suatu negara (Jerman) dianugerahi oleh pemikir-pemikir yang sangat humanis, sangat mencintai kemanusiaan, ada peradaban yang kuat, tetapi ternyata juga bisa terperosok pada suatu zaman, ada suatu kekuatan kekuasaan yang bisa mengabaikan peradaban itu, sehingga muncullah apa yang disebut Hitlerien yang kemudian juga bisa membunuh ratusan bahkan jutaan orang. Kita bisa ambil sedikit pelajaran bahwa yang namanya peradaban itu perjalannya tidak linear, apalagi tidak ada parabola, ada puncak-puncaknya, tapi kadang-kadang muncul dengan terang, tapi juga bisa tenggelam. Termasuk negara Yunani dan Roma yang begitu tinggi nilai-nilai peradabannya bisa menjadi negara yang gagah dan juga pernah hancur;
- Bahwa kita sudah mencapai suatu tingkat yang sangat menggembirakan. Artinya kita sekarang ada kebebasan untuk memuliakan politik kita yang sudah semakin keruh karena berbagai macam godaan-godaan kekuasaan dalam bentuk yang namanya transaksi politik dan sebagainya. Akibatnya sinar terang dari demokrasi, dari kebebasan, sinar terang yang bisa menerangi kita untuk maju ke depan seakan-akan mengalami yang disebut gerhana peradaban. Artinya, sinar terang peradaban dari nilai-nilai luhur pancasila yang bisa menuntun kita ke depan, terhalang oleh keruhnya politik, limbah politik yang sangat kotor karena politik yang sangat transaksional.

- Bahwa upaya-upaya beberapa teman yang ingin memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan dalam kasus, misalnya soal badan kehormatan dan juga dalam rangkap jabatan sesuatu yang sangat berguna. Mungkin tidak memberikan sesuatu yang sangat dahsyat bagi perubahan, tetapi saya kira bahwa ini merupakan tetesan-tetesan air yang bisa menembus batu, yang bisa menyumbat proses perjalanan kita ke depan;
- Bahwa di dalam pergulatan bangsa ini, termasuk Indonesia modern yang sekarang ini, kita betul-betul memerlukan suatu kekuatan di dalam masyarakat untuk bisa selalu menyampaikan sesuatu yang bisa mengganggu proses politik yang seharusnya mulia, kemudian sangat terdistorsi kepada kepentingan-kepentingan pribadi.

## **7. Mohamad Laica Marzuki**

### **I. Badan Kehormatan DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Menciderai Kedaulatan Rakyat dan Bersifat Diskriminatif.**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana dinyatakan secara *expressis verbis* pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menetapkan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Badan-badan Legislatif merupakan representasi kedaulatan rakyat namun Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah menutup partisipasi pengawasan rakyat banyak dalam komposisi Badan-Badan Kehormatan Legislatif (= DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dimaksud.

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan, Badan Kehormatan DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menetapkan:

- (1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada penulisan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

- (2) Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 (sebelas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pasal 245 UU 27/2009 menetapkan Badan Kehormatan DPD, sebagai berikut:

- (1). Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
- (2). Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Badan Kehormatan diatur dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Pasal 302 ayat (1) huruf f UU 27/2009 menetapkan Badan Kehormatan DPRD Provinsi, sebagai berikut: Alat kelengkapan DPRD Provinsi sebagai berikut:

- a...
- b...
- c...
- d...
- e...
- f. Badan kehormatan
- g...

Pasal 353 ayat (1) UU 27/2009 menetapkan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a...
- b...
- c...
- d...
- e...
- f. Badan Kehormatan
- g...

Komposisi Badan-Badan Kehormatan Legislatif menutup ketertutupan rakyat banyak, tidak meluapkan unsur masyarakat guna turut melaksanakan pengawasan, berupa penyidikan terhadap anggota dewan. Rakyat pemegang kedaulatan tersingkir dari rumahnya sendiri.

Komposisi Badan-Badan Kehormatan Legislatif terdiri belaka dari pars anggota dewan, antara para anggota dewan ("fraksi fraksi") mengawasi dirinya sendiri, tanpa mengikutsertakan unsur masyarakat ("konstituen") yang memilih mereka.

Hubungan konstitusional konstituen dengan anggota dewan yang dipilihnya adalah hubungan mandat, artinya tatkala seseorang anggota dewan terpilih maka anggota dewan bertindak untuk dan atas nama rakyat banyak yang memilihnya. Mandataris bertindak untuk dan atas nama Mandator. Hubungan mereka bukan hubungan atas dasar delegasi (*delegation of authority*). Tatkala terjadi pelimpahan kewenangan secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangannya, semua beralih pada penerima delegasi. Tidak demikian halnya dengan hubungan mandat.

Tidak layak menempatkan rakyat di luar gedung the parliament, yang pada hakikatnya merupakan *the real owner of the house*.

Badan-badan legislatif tanpa partisipatif rakyat banyak menjadikan rumah-rumah rakyat kian sumpek, menghalang masuknya cahaya matahari pagi, sebagaimana digambarkan penyair Bert Schierbeek dalam *De Deur* (1918), ... *een deur die dicht is deel van de muur begrenst den ruimte*. (... sebuah pintu tertutup adalah bagian dinding yang membatasi ruang di luar sana).

Badan-badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara partisipatif, melibatkan rakyat banyak berarti menyusupkan *a piece of civil society* pada *house of parliament*, yang pada ketikanya mewujudkan suatu *clean parliament* yang terbuka, objektif dan demokratis.

Dalam pada itu, komposisi Badan-Badan Kehormatan Legislatif yang tidak meluangkan masuk unsur eksternal pada hakikatnya merupakan diskriminatif. Suatu bagian institusi yang hanya meluangkan kelompoknya seraya menutup diri pada kelompok lain merupakan diskriminasi. *Discrimination happens when someone is treated worse ("less favourably in legal terms) than another person in the same situation (Equal Opportunities Commision, London, June 2001. Communitie Legal Service)*. Konstitusi melarang diskriminasi serta menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 24D ayat (1) UUD 1945 menetapkan, "Setiap orang berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**II. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tidak Secara Tegas Melarang Jabatan Rangkap Bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Namun Masih Memungkinkan Mereka Mengisi Jabatan Rangkap.**

Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 secara berturut-turut memuat larangan jabatan rangkap bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota namun pembuat undang-undang (*de wetgever*) memberikan *loophole* guna memegang jabatan rangkap, sepanjang dikatakan tidak ada hubungan dengan tugas dan wewenang dewan. Tidak diatur larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta dan jabatan lain. Seyogianya, para anggota dewan melepaskan seluruh jabatan mereka selain keanggotaan badan legislatif sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, demi menghindari *conflict of interest*

Secara normatif, berdasarkan Pasal 27A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menempatkan 1 (satu) orang dari unsur DPR (yang menangani bidang legislasi) sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tanpa alasan pertimbangan yang jelas. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-1X/2011, bertanggal 18 Oktober 2011, menyatakan *incasu* Pasal 27A ayat (2), huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

**Saksi para Pemohon**

**Permadi**

- Sulitnya anggota DPR dibawa ke depan Badan Kehormatan, banyak pelanggaran-pelanggaran kode etik maupun tata-tertib DPR dibiarkan begitu saja di bawah pengetahuan semua anggota maupun pimpinan DPR. Contohnya, ada peraturan yang mengatakan bahwa apabila seorang anggota tidak hadir dalam rapat sejenis tiga kali berturut-turut, maka dapat

dikenakan tindakan indisipliner. Di Komisi I, ada beberapa anggota yang absennya penuh, tapi orangnya tidak pernah datang rapat padahal tata-tertib anggota DPR menyatakan, *Dilarang ditandatangani oleh siapa pun, kecuali anggota DPR*. Begitu juga pelanggaran yang bersifat pornografi. Diketahui secara terbuka, banyak laporan dari para *cleaning service* bahwa mereka menemukan kondom-kondom yang tercecer di mana-mana tanpa ada tindakan dari Badan Kehormatan maupun pimpinan DPR. Contoh lainnya pada saat diambil keputusan mengesahkan Undang-Undang, anggota yang hadir tinggal paling 30 atau 40 orang dan Undang-Undang itu disahkan dengan persetujuan 30 atau 40 orang itu. Sepertinya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa kalau tidak tertangkap basah atau melakukan pelanggaran yang sangat berat. Badan Kehormatan tidak bersedia merundingkan atau membahas kesalahan anggota-anggota itu di dalam Badan Kehormatan.

- Kasus pertama, ketika terjadi keributan karena pimpinan DPR tidak mampu memimpin sidang, terjadi pengeroyokan, hantam-hantaman. Ada dua orang anggota fraksi PDI Perjuangan melompat ke atas meja dan lain sebagainya menerobos ke meja pimpinan. Ketika yang bersangkutan diminta untuk diajukan ke Badan Kehormatan fraksi lain malah mengejek. Tadinya Badan Kehormatan tidak bersedia untuk memberikan hukuman. Tetapi setelah diperinci melanggar tata tertib dan kode etik, akhirnya Badan Kehormatan menerima usul agar yang bersangkutan dihukum dengan peringatan keras oleh pimpinan DPR.
- Lalu pimpinan DPR juga harus dibawa ke sidang Badan Kehormatan setelah kesalahannya diperinci akhirnya dan mengadakan rapat seluruh anggota Badan Kehormatan sepakat untuk memberikan hukuman kepada pimpinan sidang pada waktu itu yang dipimpin oleh Ketua DPR dan salah satu Wakil Ketua DPR. Ketua Badan Kehormatan pada waktu itu dipimpin oleh salah satu anggota DPR dari fraksi terbesar, namun, seluruh anggota Badan Kehormatan ditelepon oleh Ketua DPR agar masalahnya di-*pending* atau dianggap tidak pernah ada.
- Pengalaman kedua ada seorang anggota Badan Kehormatan yang pada saat kunjungan kerja ke Sumatera Barat meminta uang kepada Bupati Rp 50.000.000,00. Saksinya, Sekda Sumatera Barat memberikan berbagai

macam pembuktian. Ketika dibawa ke Badan Kehormatan ditolak untuk diadili;

- Peristiwa ketiga adalah tatkala setelah seorang anggota DPR dianggap melakukan impor ilegal beras dari Thailand. Semua sudah ditelepon agar pertanyaan-pertanyaan tidak diarahkan sebagai tuduhan, melainkan permintaan konfirmasi.
- Peristiwa yang keempat menyangkut saksi sendiri. Pada suatu Rapat Paripurna DPR, ketua terus-menerus mencabut keputusan, menaikkan lagi, mencabut lagi, sehingga saksi marah dan dalam Sidang Paripurna dengan permintaan maaf saksi mengatakan, “Saudara Ketua DPR, Anda jangan seperti orang onani, sudah naik-turun, naik-turun, akhirnya tidak ada keputusan.” Sikap ini diadukan ke Badan Kehormatan, tapi seluruh anggota Badan Kehormatan menolak untuk menyidangkan. Karena anggota DPR tidak melaporkan sesama anggota DPR, maka anggota DPR terus terang menghimpun orang-orang luar untuk mengadukan. Ketika disidangkan, saksi dituduh melakukan pornografi.
- Selama Badan Kehormatan anggotanya hanya anggota DPR yang dikirim oleh fraksi masing-masing, tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Paling hal-hal yang kecil atau atau hal-hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk. Tetapi untuk hal-hal yang *undercover*, sulit untuk diterima oleh Badan Kehormatan.

[2.3] Menimbang bahwa Pemerintah pada persidangan tanggal 16 November 2011 telah memberikan keterangan lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut para Pemohon, pengaturan mengenai sifat dan keanggotaan Badan Kehormatan DPR, maupun DPD, dan DPRD, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD yang menempatkan Badan Kehormatan DPR menjadi alat kelengkapan DPR menyebabkan BK DPR tidak berada pada posisi yang *independent* dalam menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran etik, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pekerjaan anggota dewan di luar keanggotaan sebagai DPR maupun DPD dan DPRD. Di dalam pasal ini hanya mengatur larangan untuk menduduki jabatan struktural yang artinya masih dimungkinkan anggota DPR maupun DPD dan DPRD aktif sebagai anggota atau pun konsultan sepanjang dengan tugas dan wewenang dewan. Selain itu, tidak diatur pula larangan mengenai jabatan atau pekerjaan pada badan usaha swasta di dalam ketentuan tersebut, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Tentang kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon.**

Berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang yang bersifat tentatif dan diputus bersamaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka uraian penjelasan tentang kedudukan hukum para Pemohon akan dijelaskan dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan diserahkan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dengan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, atas berlakunya ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Secara singkat, menurut Pemerintah para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara nyata dan spesifik mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo* karena ketentuan *a quo* mengatur mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedangkan para Pemohon bukanlah anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya semata-mata menguraikan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta. Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu dan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Secara harfiah dapat dipahami bahwa DPR merupakan wakil rakyat. Dilihat dari aspek kekuasaan, rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya di DPR, kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diserahkan kepada DPR. Hal ini telah sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

DPR dalam menjalankan fungsi representasi bersifat *independent*, termasuk dalam kaitan perilaku atau etika anggota pengawasannya, dilakukan secara internal dengan membentuk satu alat kelengkapan yang khusus, yaitu Badan Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR. Kendati demikian, DPR tetap harus dapat memastikan adanya ruang publik, transparansi pelaksanaan fungsi dan pertanggung jawaban kerja DPR kepada rakyat. Bahwa masyarakat diberi peluang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota DPR melalui Badan Kehormatan DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 180 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan "*Setiap orang, kelompok, organisasi, dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.*"

Lebih lanjut, ketentuan ini diatur dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, di mana dinyatakan bahwa baik pengadu maupun saksi adalah setiap orang dan bukan terbatas kepada anggota DPR saja.

Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pengawasan kepada anggota DPR, melalui saluran lain yang tersedia. Misalnya melalui media, baik cetak, maupun elektronik, dan media lain sebagainya.

Berlakunya pasal- pasal *a quo* dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menurut Pemerintah sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau setidaknya menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kebebasan hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa keanggotaan Badan Kehormatan yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat, yang dianggap berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan anggota DPR, maupun DPD, dan DPRD, menurut Pemerintah adalah tidak tepat. Karena merupakan suatu kebutuhan bagi DPR sendiri guna melakukan pengawasan yang intensif terhadap anggota DPR yang dianggap melakukan tindakan koruptif atau tindakan tercela lainnya, maupun bagi anggota DPR yang melanggar tata tertib DPR itu sendiri.

Pemerintah sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang pada intinya menyatakan kehormatan majelis kehormatan selain dari unsur Hakim Mahkamah Konstitusi adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada jaminan unsur selain anggota lembaga itu sendiri, bebas dari kepentingan sektoral, *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, halaman 33.

Lebih lanjut dalam hal keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari unsur di luar DPR, maka perlu dipertimbangkan mengenai aspek unsur eksternal mewakili siapa.

Setelah bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya, jika hal itu dijadikan pertimbangan, tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma, tapi merupakan pilihan norma atau kebijakan oleh pembentuk Undang-Undang, hal ini menurut Pemerintah, bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah.

Terhadap anggapan para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang tidak secara tegas mengatur larangan terhadap pekerjaan anggota dewan di luar keanggotaan sebagai DPR maupun DPD dan DPRD. Menurut Pemerintah, ketentuan ini justru sangat tegas setelah

mengatur pelarangan terhadap anggota DPR untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan tertentu.

Menurut Pemerintah, jika ketentuan yang dimohonkan untuk uji tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menciptakan suatu keadaan hukum baru yang membolehkan anggota DPR untuk melakukan rangkap jabatan atau melakukan pekerjaan tertentu lainnya.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang DPR, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 16 November 2011, dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 November 2011, menerangkan sebagai berikut:

**A. Ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap UUD Tahun 1945.**

Para pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f Pasal 353 ayat (1) huruf f dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277

(2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

- **Adapun bunyi Pasal-Pasal tersebut:**

- **Pasal 123**

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

- **Pasal 124 ayat (1),**

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

- **Pasal 234 ayat (1) huruf f**

(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

f. Badan Kehormatan; dan

- **Pasal 245 ayat (1)**

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

- **Pasal 302 ayat (1) huruf f**

(1) Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:

f. Badan Kehormatan; dan

- **Pasal 353 ayat (1) huruf f**

(1) Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

f. Badan Kehormatan; dan

- **Pasal 208 ayat (2)**

Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR.

- **Pasal 277 ayat (2)**

Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD.

- **Pasal 327 ayat (2)**

(1) Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.

- **Pasal 378 ayat (2)**

Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.

**B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan Oleh Berlakunya Undang-Undang Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD.**

Para pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD:

1. Bahwa, para Pemohon berpendapat dengan pengaturan sifat dan keanggotaan Badan Kehormatan DPR maupun DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 123 dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang *a quo* maka para Pemohon tidak akan mendapatkan perlakuan hukum yang adil oleh sebab keanggotaan internal Badan Kehormatan berpotensi membela kepentingan anggotanya dan perlakuan yang berbeda di mana lembaga negara lain telah memasukan unsur masyarakat untuk terlibat dalam sidang etik agar menjunjung tinggi independensi dan obyektifitas dalam pengambilan keputusan pemberian sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran
2. Bahwa, menurut para Pemohon Badan Kehormatan yang hanya menjadi alat kelengkapan DPR yang artinya hanya salah satu bagian yang berada dibawah DPR tidak berada pada posisi yang independen dalam menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran etik.

3. Bahwa, menurut para Pemohon penegakan etika oleh Badan Kehormatan yang tidak melibatkan unsur dari masyarakat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan anggota DPR maupun DPD dan DPRD terhadap masyarakat dengan cara mendiamkan perkara-perkara pelanggaran etika ataupun membuat proses pemeriksaan berlarut-larut.
4. Bahwa, menurut para Pemohon kerugian dan potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang *a quo* anggota DPR maupun DPD dan DPRD sebagai wakil rakyat dan wakil daerah tidak akan bekerja untuk kepentingan rakyat, terutama untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara oleh karena adanya pekerjaan lain selain menjadi anggota DPR maupun anggota DPD dan DPRD. Bahwa adanya pelanggaran etika yang tidak ditangani secara independen dan obyektif serta adanya rangkap pekerjaan akan sangat berpengaruh pada produk-produk pengawasan, legislasi, dan pengawasan anggaran yang akan dihasilkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas para Pemohon beranggapan ketentuan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

- **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi:**  
*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.*
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:**  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

### **C. Keterangan DPR RI**

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang*

*menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpandangan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara nyata dan spesifik mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*. Selain itu para Pemohon dalam permohonannya semata-mata menguraikan berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta

2. Para Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai perlakuan hukum yang tidak adil yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal 123 dan 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f dan Pasal 353 ayat (1) huruf f Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD

Berdasarkan pandangan tersebut, DPR mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia berpendapat lain, selanjutnya DPR menyampaikan Keterangan atas pokok perkara pengujian materil

## **2. Pengujian UU Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f Pasal 353 ayat (1) huruf f dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.

Terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa DPR adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui Pemilu, hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 19 (1) UUD Tahun 1945. Secara harfiah dapat dipahami bahwa DPR merupakan wakil rakyat. Dilihat dari aspek kekuasaan, rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya di DPR. Kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diserahkan kepada DPR, ini sesuai dengan sistem representasi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan dalam menjalankan fungsi representasi bersifat independent termasuk dalam kaitan perilaku atau etika anggota pengawasannya dilakukan secara internal dengan

membentuk satu alat kelengkapan yang khusus yang Badan Kehormatan yang keanggotaannya terdiri dari anggota DPR. Kendati demikian DPR tetap harus dapat memastikan adanya ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

2. Bahwa berlakunya pasal-pasal *a quo* Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional para pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945.
3. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa jika anggota Badan Kehormatan berasal dari internal lembaganya saja tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan tidak memihak kepada anggotanya, yang dalam praktek tetap tidak akan memberikan sanksi kepada anggotanya bahkan cenderung membela kepentingan korps dan mengabaikan kepentingan masyarakat. DPR tidak sependapat dengan pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh para Pemohon. Sejak dibentuk Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan tetap DPR mulai masa keanggotaan 1999-2004 sampai dengan masa keanggotaan 2009-2014, Badan Kehormatan telah memberikan sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian Anggota DPR dan keputusan lain berupa teguran, rekomendasi dan rehabilitasi.
4. Dalam hal keanggotaan Badan Kehormatan terdiri dari unsur diluar DPR, maka perlu dipertimbangkan mengenai aspek unsur eksternal mewakili siapa? Serta bagaimana mekanisme pemilihan dan pertanggungjawabannya? Jika hal itu dijadikan pertimbangan tentu ini tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma tapi merupakan pilihan norma/kebijakan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini menurut DPR bukan merupakan kewenangan MK, tapi kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan pemerintah.
5. Bahwa masyarakat diberi peluang kepada untuk melakukan pengawasan terhadap Anggota DPR melalui Badan Kehormatan DPR

RI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib yang menyatakan *“Setiap orang, kelompok, organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281”*, dan masyarakat juga dapat melakukan pengawasan kepada Badan Kehormatan DPR melalui Media Massa.

6. Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah pengaturan pelarangan terhadap anggota DPR untuk rangkap jabatan dan melakukan pekerjaan dan tertentu. Jika pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku maka justru akan menjadikan kekhawatiran para Pemohon bahwa anggota DPR tidak dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya akan terjadi.

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah kami kemukakan DPR berpandangan ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f Pasal 353 ayat (1) huruf f dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2) Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum. Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **sama**

**sekali tidak bertentangan** dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan keterangan DPR dapat diterima untuk seluruhnya
3. Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menyatakan Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Desember 2011 yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, Selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang, bahwa karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang tergabung dalam kelompok kerja Petisi 50 yang giat mengkritisi jalannya roda pemerintahan sejak masa orde baru hingga saat ini, sedangkan Pemohon III adalah warga negara Indonesia yang sejak menjadi mahasiswa dari tahun 1966 hingga saat ini selalu mengkritisi kebijakan pemerintah;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang menurut para Pemohon hak konstitusional tersebut telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang mengatur mengenai keanggotaan badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, dan Pasal 353 ayat (1) huruf f UU 27/2009, dan pasal-pasal yang mengatur mengenai larangan rangkap pekerjaan dalam UU 27/2009, yaitu Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 yang menyatakan:

- Pasal 123:  
*Badan Kehormatan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap;*
- Pasal 124 ayat (1):  
*DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang;*

- Pasal 234 ayat (1) huruf f:  
*Alat kelengkapan DPD terdiri atas:*  
*f. Badan Kehormatan; dan*
- Pasal 245 ayat (1):  
*Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap;*
- Pasal 302 ayat (1) huruf f:  
*Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri dari atas:*  
*f. Badan Kehormatan; dan*
- Pasal 353 ayat (1) huruf f:  
*Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:*  
*f. Badan Kehormatan*
- Pasal 208 ayat (2):  
*Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR.*
- Pasal 277 ayat (2):  
*Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai anggota DPD.*
- Pasal 327 ayat (2):  
*Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak sebagai anggota DPRD provinsi.*
- Pasal 378 ayat (2):  
*Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan*

*tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.*

Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Para Pemohon mendapat perlakuan yang tidak adil, karena tidak dilibatkan dalam mengawasi dan menegakkan kehormatan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Berbeda dengan lembaga atau komisi negara lainnya yang memasukkan unsur masyarakat untuk terlibat dalam badan kehormatan atau dewan etik atau majelis etik;
2. Para Pemohon juga dirugikan hak konstitusionalnya dengan tidak adanya larangan yang jelas dan lengkap mengenai rangkap jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang menyebabkan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagai wakil rakyat bebas melakukan pekerjaan lainnya sehingga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tidak dapat bekerja secara penuh untuk kepentingan rakyat maupun untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibat tidak jelasnya larangan tersebut, Anggota DPR, DPD maupun DPRD dimungkinkan melakukan pekerjaan lain yang pasti mengganggu tugasnya sebagai Anggota DPR, DPD, maupun DPRD;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## Pokok Permohonan

[3.111] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 353 ayat (1) huruf f, telah memberikan perlakuan yang berbeda dan tidak memberikan kepastian hukum, karena komposisi keanggotaan badan kehormatan DPR, DPD maupun di DPRD yang ada sekarang ini hanya diisi dari internal lembaga saja tanpa melibatkan pihak luar dan masyarakat yang berpeluang untuk ikut serta mengawasi pihak pelapor maupun pihak yang dilaporkan. Menurut para Pemohon keanggotaan Badan Kehormatan yang demikian tidak akan mungkin dapat bekerja secara independen dan sulit untuk tidak memihak kepada kepentingan anggotanya;
2. Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, tidak secara ketat membatasi dan melarang Anggota DPR, DPD dan DPRD menjalankan pekerjaan lain selain menjadi anggota dewan. Frasa yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut seperti dalam Pasal 208 ayat (2) UU 27/2009, yaitu frasa "*sebagai pejabat struktural*", memberikan arti tidak diperkenankan menjadi pejabat struktural tetapi diperbolehkan menjadi selain sebagai pejabat struktural; frasa "*lembaga pendidikan swasta*" berarti tidak boleh bekerja di lembaga pendidikan swasta tetapi boleh di lembaga pendidikan non-swasta; frasa "*yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR*", yang berarti memberikan pengertian dilarang apabila pekerjaan itu berkaitan dengan tugas, wewenang dan hak anggota DPR tetapi tidak dilarang jika pekerjaan tersebut tidak berkaitan dengan tugas, wewenang, dan hak anggota DPR. Demikian juga frasa yang terdapat dalam Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2), dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009. Ketidakjelasan frasa dalam pasal-pasal tersebut memunculkan pertentangan dengan jabatan yang melekat pada anggota dewan sebagai pejabat negara dan pejabat publik yang seharusnya bekerja

dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, Pancasila dan UUD 1945, serta berkewajiban bekerja sungguh-sungguh menegakkan kepentingan kehidupan demokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi maupun golongan;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, serta ahli dan saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

**Ahli:**

**1. Rhenald Kasali:**

- Susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dalam UU 27/2009, membuat lembaga legislatif yang terhormat gagal melakukan *self correction* yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kehormatannya sendiri. Badan kehormatan yang hanya terdiri dari kelompok-kelompok yang sama dengan orang yang melanggar etika hanya akan mempersulit gerakannya sendiri dalam memperbaiki dan membersihkan diri dari persoalan-persoalan serius yang dihadapinya;
- Tidak ada penegasan mengenai larangan rangkap jabatan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU 27/2009. Jabatan rangkap yang sekarang marak dijalankan para anggota dewan telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

**2. Rocky Gerung:**

- Publik harus dimungkinkan mengakses Badan Kehormatan. Akses yang paling bagus adalah kalau publik memiliki representasi dalam Badan Kehormatan. Hal ini paralel dengan kecenderungan dunia, yaitu bahwa keterbukaan merupakan jaminan pertama dari tidak adanya *conflict of interest*;

**3. Fajrul Faalakh:**

- Partisipasi masyarakat dalam keanggotaan Badan Kehormatan tidak perlu dilihat sebagai pengganggu fungsi lembaga perwakilan melainkan menjadi pemberi legitimasi bagi keterpilihan para anggota lembaga perwakilan;

#### 4. Ikrar Nusa Bhakti:

- Independensi Badan Kehormatan Dewan hanya dapat terjadi bila keanggotaan Badan Kehormatan DPR bukan hanya terdiri atas anggota tetap yang berasal dari dewan, melainkan juga ada anggota yang tidak tetap dari unsur masyarakat, tergantung pada permasalahan ataupun kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut;
- Larangan rangkap jabatan pada intinya ditujukan agar para anggota DPR dapat memusatkan perhatian dan pekerjaannya untuk kepentingan rakyat. Selain itu juga untuk mencegah kemungkinan dilakukannya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh para anggota DPR;

#### 5. Andrinof A. Chaniago:

- Tuntutan agar DPR memiliki komisi etik yang *independent* dan mencerminkan tegaknya kedaulatan rakyat sebagai pengganti badan kehormatan DPR dan agar anggota DPR tidak rangkap pekerjaan adalah tuntutan yang perlu untuk mewujudkan sistem tata kelola urusan publik yang baik;

#### 6. J. Kristiadi:

- Upaya-upaya untuk memberikan kontribusi bagaimana meluruskan pengelolaan kekuasaan, misalnya soal badan kehormatan dan rangkap jabatan adalah sesuatu yang sangat berguna. Mungkin tidak memberikan sesuatu yang sangat dahsyat bagi perubahan, tetapi hal tersebut merupakan tetesan-tetesan air yang bisa menembus batu, yang bisa menyumbat proses perjalanan kita ke depan;

#### 7. M. Laica Marzuki:

- Badan kehormatan legislatif seharusnya meluangkan unsur masyarakat secara partisipatif. Melibatkan rakyat banyak berarti menyusupkan *a piece of civil society* pada *house of parliament*, yang pada akhirnya dapat mewujudkan suatu *clean parliament* yang terbuka, objektif, dan demokratis;
- UU 27/2009 tidak secara tegas melarang jabatan rangkap bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, melainkan masih memungkinkan mereka mengisi jabatan rangkap;

**Saksi:****Permadi:**

- Selama anggota Badan Kehormatan hanya dari anggota DPR yang diutus oleh fraksi masing-masing, maka tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Hanya hal-hal yang kecil atau hal-hal yang tertangkap basah, baru bisa masuk, namun untuk hal-hal yang *undercover*, sulit untuk diterima oleh Badan Kehormatan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

- Berlakunya pasal-pasal mengenai Badan Kehormatan Anggota DPR, DPD dan DPRD dalam UU 27/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghalang-halangi hak konstitusional para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, karena masyarakat tetap diberi peluang atau ruang publik untuk melakukan pengawasan terhadap Anggota DPR, DPD dan DPRD melalui badan kehormatan;
- Ketentuan mengenai rangkap jabatan yang diatur dalam UU 27/2009 justru sangat tegas mengatur pelarangan terhadap anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk merangkap jabatan dan melakukan pekerjaan tertentu;

**Pendapat Mahkamah**

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti-bukti para Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah, membaca dan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon, serta mendengarkan dan membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.14.1]** Bahwa DPR, DPD, dan DPRD (ketiganya disebut Dewan) adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Jika ditinjau dari aspek kekuasaan, rakyat melalui Pemilu mendelegasikan kekuasaannya kepada wakilnya baik yang ada di DPR, DPD, maupun di DPRD, sehingga Anggota Dewan

merupakan representasi rakyat khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;

**[3.14.2]** Bahwa anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat, menjadi penghubung antara rakyat dengan pemimpinnya sekaligus mengemban tugas, amanah, dan harapan rakyat, sehingga Anggota Dewan harus menjadi panutan bagi rakyat terutama bagi konstituennya. Oleh karena itu anggota Dewan sebagai wakil rakyat, dituntut memiliki moralitas dan integritas yang tinggi sebagai orang yang dipercaya oleh konstituennya. Anggota Dewan yang terlibat dalam berbagai tindak kejahatan dan melanggar kode etik atau berperilaku tidak pantas dianggap telah mengkhianati rakyat sekaligus mengkhianati jabatannya yang merupakan jabatan kepercayaan. Di sinilah posisi penting Badan Kehormatan Dewan untuk secara objektif dan efektif mengawasi perilaku anggota Dewan dalam rangka menegakkan kehormatan jabatan anggota Dewan sehingga dipercaya rakyat. Untuk dapat menjalankan fungsi yang demikian, Badan Kehormatan harus merupakan sebuah badan peradilan untuk mengadili pelanggaran etika perilaku anggota dewan yang independen dan berwibawa;

**[3.14.3]** Bahwa UUD 1945 tidak secara tegas menentukan mekanisme pengawasan dan pemberhentian anggota DPR. Pasal 22B UUD 1945 hanya menyatakan, "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang*". Walaupun demikian banyak norma yang terkandung dalam konstitusi yang secara implisit memberikan kemungkinan bagi setiap warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan [vide Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) dan UUD 1945]. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap warga negara berhak ikut mengontrol jalannya pemerintahan termasuk berpartisipasi dalam menegakkan kehormatan dan martabat anggota Dewan. Bentuk dan cara partisipasi warga negara dalam pemerintahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Sepanjang Undang-Undang atau putusan pengadilan tidak menghilangkan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dalam hal ini mengawasi anggota Dewan, Undang-Undang yang demikian adalah konstitusional. Demikian halnya bentuk pengawasan rakyat atas anggota Dewan sebagai partisipasi dalam pemerintahan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan;

**[3.14.4]** Bahwa untuk memastikan adanya ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja anggota Dewan, masyarakat tetap diberi peluang melakukan pengawasan terhadap anggota Dewan. Pasal 284 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib memberi hak kepada semua orang untuk mengadukan anggota DPR kepada Badan Kehormatan. Pasal 284 tersebut menyatakan, *“Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPR dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281”*. Dengan demikian masyarakat telah diberi peluang untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap anggota Dewan melalui badan kehormatan DPR dalam memperjuangkan haknya untuk ikut membangun masyarakat, bangsa dan negara yang dijamin oleh konstitusi, serta memberi ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja anggota dewan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan tertulis DPR yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 24 November 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, hal terpenting selanjutnya yang harus dilakukan oleh Badan Kehormatan Dewan adalah memproses seluruh pengaduan yang diajukan kepadanya dan menyampaikan kepada pengadu dan kepada publik tindak lanjut laporan yang ada sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kehormatan Dewan kepada publik. Bahwa adanya fakta selama ini DPR sering dianggap mengabaikan pengaduan karena yang diadukan menyangkut koleganya di partai politik, maka dengan memasukkan unsur masyarakat ke dalam Badan Kehormatan DPR tidak menjamin semua pengaduan akan diselesaikan secara objektif dan transparan; Sebagaimana ternyata terjadi pada institusi-institusi yang memasukkan unsur masyarakat yang ternyata juga tidak selalu efektif. Hal tersebut merupakan masalah lain seperti masalah moral, mekanisme kerja, dan sebagainya;

**[3.14.5]** Menimbang bahwa komposisi anggota Badan Kehormatan Dewan yang hanya diisi dari internal Dewan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan itu menjadi tidak independen dengan alasan mereka akan saling melindungi dan menutupi kesalahan temannya yang diadili. Menurut Mahkamah, walaupun anggota Badan Kehormatan Dewan hanya berasal dari internal, tetapi komposisi keanggotaan yang berasal dari utusan atau perwakilan dari berbagai

fraksi dan representasi kekuatan politik yang berbeda memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda pula, sehingga akan terjadi saling kontrol antar kekuatan politik yang ada. Di samping itu, dasar untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota Dewan adalah jelas dan memiliki ukuran objektif yaitu kode etik yang tertulis. Meskipun dalam faktanya sering dianggap keharusan saling kontrol antarkekuatan politik itu menjadi saling melindungi dan saling berkompromi, tetapi jika hal tersebut bisa dibuktikan secara hukum sebagai tindakan kolusi yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka anggota Badan Kehormatan tersebut bisa dijatuhi sanksi berdasarkan hukum tersendiri. Sepanjang proses pengawasan dan penyelesaian dilakukan secara objektif dan transparan terhadap setiap laporan yang diterima, independensi Badan Kehormatan dapat dibenarkan. Menurut Mahkamah, hal paling pokok adalah transparansi penyelesaian setiap laporan atas perilaku anggota Dewan yang masuk pada Badan Kehormatan Dewan. Di samping itu dengan sistem Pemilu lima tahun sekali, proses pengawasan terhadap anggota Dewan terjadi secara alamiah, yang apabila seorang anggota Dewan berperilaku jelek dan memiliki rekam jejak buruk dalam masa jabatannya, maka yang bersangkutan seharusnya tidak dicalonkan dan/atau tidak dipilih kembali. Dalam kenyataannya sejak adanya Badan Kehormatan, khususnya Badan Kehormatan DPR, banyak anggota DPR yang dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan yang hanya diisi oleh internal Anggota Dewan yang sanksinya sampai pada pemberhentian sebagai anggota Dewan. Selain itu, pembentukan Badan Kehormatan dan keanggotaannya merupakan pilihan politik hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Artinya, pembentuk Undang-Undang dapat memilih memasukkan atau tidak memasukkan unsur masyarakat ke dalamnya. Apa pun pilihannya adalah konstitusional. Oleh karena itu, sebagai pilihan politik hukum terbuka, maka Mahkamah tidak berwenang menyatakan isi suatu Undang-Undang itu inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009, Mahkamah berpendapat, bahwa ada dua aspek yang harus dinilai oleh Mahkamah untuk menentukan boleh atau tidak bolehnya rangkap jabatan/pekerjaan anggota Dewan yaitu (i) adanya

potensi timbulnya konflik kepentingan dalam pekerjaan yang dilakukannya, (ii) adanya pengaruh pekerjaan yang mengganggu waktu dan tugasnya sebagai anggota Dewan. Berdasarkan kedua dasar pertimbangan tersebut menurut Mahkamah larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2), Pasal 277 ayat (2), Pasal 327 ayat (2) dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Larangan yang terlalu luas tanpa batas terhadap anggota Dewan justru dapat menimbulkan pengaturan berlebihan dan tidak proporsional. Pelanggaran-pelanggaran etik dan perilaku yang dilakukan oleh anggota Dewan atas kedua prinsip tersebut dapat dilakukan secara terus menerus oleh Badan Kehormatan Dewan melalui laporan masyarakat.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 208 ayat (2), Pasal 234 ayat (1) huruf f, Pasal 245 ayat (1), Pasal 277 ayat (2), Pasal 302 ayat (1) huruf f, Pasal 327 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf f, dan Pasal 378 ayat (2) UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu dua belas**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya dan Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA**

ttd

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Achmad Sodiki**

ttd

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Muhammad Alim**

**ttd**

**M. Akil Mochtar**

**ttd**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Saiful Anwar**